

**ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AUDRIC JAUZA IBNU ZANE**

**2206200072**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AUDRIC JAUZA IBNU ZANE  
**NPM** : 2206200072  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**Dinyatakan:**

- (  ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
(  ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pjj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dila mmojjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 18 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : AUDRIC JAUZA IBNU ZANE  
**NPM** : 2206200072  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG

**Penguji** : 1. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.H. NIDN: 0124048502  
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum NIDN: 0122087502  
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H NIDN: 0116077202

**Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 18 April 2026

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG  
**NAMA** : AUDRIC JAUZA IBNU ZANE  
**NPM** : 2206200072  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.</u> NIDN: 0124048502	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0122087502	<u>Dr. Isnina, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116077202

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/ID/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : AUDRIC JAUZA IBNU ZANE  
**NPM** : 2206200072  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**Dosen Pembimbing** : Dr. ISNINA, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : AUDRIC JAUZA IBNU ZANE  
**NPM** : 2206200072  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Disetujui untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Dosen Pembimbing

(Dr. ISNINA, S.H., M.H.)

NIDN: 0116077202

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/P/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Dika menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : AUDRIC JAUZA IBNU ZANE  
**NPM** : 2206200072  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**Dosen Pembimbing** : Dr. ISNINA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21/11/2025	acc judul skripsi proposal	zfmw
28/11/2025	bimbingan pertama dengan pembimbing	zfmw
30/11/2025	bimbingan kedua perubahan rumusan masalah	zfmw
15/01/2026	bimbingan ketiga sebelum seminar proposal	zfmw
18/01/2026	acc untuk seminar proposal	zfmw
28/01/2026	bimbingan setelah seminar proposal	zfmw
05/07/09/2026	bimbingan rumusan dan revisi	zfmw
01/04/2026	ACC UNTUK DIUJIKAN	zfmw

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. ISNINA, S.H., M.H.)

NIDN: 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** : AUDRIC JAUZA IBNU ZANE  
**NPM** : 2206200072  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



**AUDRIC JAUZA IBNU ZANE**  
**NPM. 2206200072**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Dr. Isnina, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada ibu yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah ibu curahkan. Pengaruh positif ibu akan selalu terpatri dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis berharap ibu sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagiannya penulis menemui dosen pembimbing seperti ibu.

Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Romeza S.E dan ibunda Assoc Prof. Nel Arianty, SE., MM. Terimakasih kepada orang tua saya yang telah menguliahkan saya dan telah mendukung saya dalam segala hal. Memberikan semangat disetiap harinya juga memberikan banyak arahan untuk kedepannya agar bisa membanggakan papa dan bunda serta berguna untuk orang lain. Saya hanya dapat mengungkapkan terimakasih kepada orang tua saya tercinta karena juga mengikuti semua keinginan saya untuk masa depan saya.

Terima kasih kepada diri saya sendiri Audric Jauza Ibnu Zane, yang sudah bertahan sejauh ini untuk menjalani kehidupan terutama kehidupan di perkuliahan yang jauh dari cita cita saya sebenarnya sejak kecil dan disertai dengan doa dan dukungan dari kedua orang tua saya untuk tetap semangat dan selalu memberikan

motivasi kepada saya setiap hari dimanapun dan kapanpun.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan teman seperjuangan saya untuk saling support satu sama lain terutama pada saat saya sedang fokus skripsian dengan nama “Parnab Style” grup ini terbentuk di era kami Sma dan terimakasih kepada Farhan Marzuq Syadira, Giwang Ramadhan, Rifki Siregar (Gubernur FEB USU), Viqya Brahmana Dharma (mr.call), David Walace Sinaga, Yudha Syahputra, Indra devid Tarigan, Juanda Nazara, Jidan

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

AUDRIC JAUZA IBNU ZANE  
NPM : 2206200072

Penelitian ini membahas tentang pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Latar belakang masalah mencakup meningkatnya kompleksitas TPPU seiring kemajuan teknologi dan globalisasi sistem keuangan, serta belum optimalnya penerapan perampasan aset dalam praktik peradilan yang berdampak pada rendahnya tingkat pemulihan kerugian negara. Rumusan masalah meliputi: (a) pengaturan hukum pidana tambahan berupa perampasan aset dalam TPPU menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, (b) akibat hukum penerapan pidana tambahan tersebut terhadap pelaku TPPU, dan (c) penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data primer berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Data sekunder diperoleh dari buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset dalam TPPU telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU TPPU juncto Pasal 39 KUHP dengan sistem pembuktian terbalik terbatas (Pasal 77 UU TPPU) serta telah membuka pintu bagi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* secara terbatas (Pasal 67 UU TPPU). Akibat hukum penerapannya bersifat multidimensional: beralihnya kepemilikan aset dari pelaku ke negara, penerapan pembuktian terbalik, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, pemulihan kerugian negara, efek jera jangka panjang, dan penguatan kerja sama internasional. Dalam praktik peradilan, penerapannya masih menghadapi disparitas putusan (kasus First Travel Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018), kendala pembuktian, kesulitan pelacakan aset lintas negara, serta tantangan perampasan aset digital..

**Kata Kunci : Pidana Tambahan, Perampasan Aset, Tindak Pidana  
Pencucian Uang**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Defenisi Operasional .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data Penelitian .....	16
5. Alat Pengumpulan Data .....	18
6. Analisis Data .....	19
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	20
B. Pidana tambahan .....	25
C. Perampasan Aset .....	33
BAB III .....	39
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pengaturan Hukum Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Peraturan Per-Undang Undangan Di Indonesia .....	39
B. Akibat hukum penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset	

terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang .....	58
C. Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia .....	65
BAB IV .....	88
KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	93

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan tindak pidana pencucian uang khususnya di Indonesia menunjukkan kejahatan ini yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi sistem keuangan. Pelaku kejahatan tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, melainkan memanfaatkan cara-cara baru seperti instrumen keuangan digital, perusahaan cangkang, hingga transaksi lintas negara untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Hasil yang diperoleh biasanya berasal dari kejahatan ilegal seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba dan kejahatan lain.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, pidana tambahan berupa perampasan aset menjadi instrumen penting dalam memutus rantai keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama pelaku kejahatan. Namun, dalam praktiknya, penerapan perampasan aset masih menghadapi berbagai hambatan normatif maupun implementatif.

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, yaitu bukan berupa kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Kejahatan ini dicirikan sebagai tindak lanjut (*follow-up crime*) dari kejahatan sebelumnya, di mana kejahatan awal disebut

---

<sup>1</sup> M. Arief Amrullah, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif kejahatan terorganisir: Pencegahan dan Pemberantasannya*, Jakarta: Kencana, halaman 43

sebagai *predicate offense, core crime*, atau oleh beberapa negara dikenal sebagai *unlawful activity*, yang merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang nantinya akan menghasilkan harta berupa uang yang dapat digunakan sebagai bentuk tindak kejahatan lainnya seperti pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang telah dikelompokkan sebagai bentuk tindak kejahatan yang dapat dilakukan secara individu ataupun dilakukan secara bersama-sama oleh suatu lembaga atau organisasi.<sup>2</sup> Pengertian sederhananya, pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>3</sup>

Fenomena pencucian uang tidak hanya berdampak pada kerugian negara secara finansial, tetapi juga merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Masyarakat sering kali menyaksikan bahwa pelaku kejahatan ekonomi tetap dapat menikmati hasil kejahatannya meskipun telah dijatuhi pidana penjara. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan melemahkan efek jera hukum pidana. Oleh karena itu, keberadaan pidana tambahan berupa perampasan aset menjadi sangat relevan sebagai bentuk pemulihan kerugian serta penegasan fungsi represif dan preventif hukum pidana.

---

<sup>2</sup> I.D.G.D. Sugama, (2026), "Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Media Akademik*, halaman 4

<sup>3</sup> Ismail Koto dan Rajarif Syah Akbar S, *Kejahatan Ekonomi di Era Modern, Fakultas Hukum UMSU*, <https://fahum.umsu.ac.id/info-kejahatan-ekonomi-di-era-modern/> 18 Maret 2022

Secara sosiologis, meningkatnya kasus tindak pidana pencucian uang berkorelasi dengan pertumbuhan sektor keuangan digital dan kemudahan akses transaksi elektronik. Perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin bergeser ke arah non-tunai memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aliran dana ilegal. Di sisi lain, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut agar mekanisme penelusuran dan penyitaan aset dapat dilakukan secara efektif. Ketidaksiapan regulasi maupun kapasitas kelembagaan sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, perampasan aset sebagai pidana tambahan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun demikian, implementasi norma tersebut belum berjalan dengan optimal. Perbedaan penafsiran hakim, keterbatasan alat bukti, serta prosedur pembuktian terbalik yang belum seragam menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perampasan aset. Akibatnya, tidak semua harta hasil kejahatan dapat dirampas untuk negara.<sup>4</sup>

Salah satu fenomena konkret yang menunjukkan belum optimalnya penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dapat dilihat pada kasus biro perjalanan First Travel. Dalam

---

<sup>4</sup> Fitriyanti dan Suwandono, (2025) "Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan," *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 3, halaman 1.

perkara tersebut, kerugian yang dialami ribuan korban mencapai nilai yang sangat besar, namun aset yang berhasil dirampas dan dikembalikan kepada korban hanya sebagian dari total kerugian yang ditimbulkan. Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan bagi korban karena tidak seluruh hak ekonominya dapat dipulihkan melalui mekanisme peradilan pidana. Selain itu, dalam proses penegakan hukum ditemukan kendala pembuktian terkait dugaan pengalihan dan penyembunyian aset oleh pelaku yang tidak seluruhnya dapat dibuktikan secara yuridis, sehingga ruang lingkup harta yang dapat dirampas menjadi terbatas. Kompleksitas penelusuran aliran dana serta keterbatasan alat bukti menunjukkan bahwa efektivitas perampasan aset tidak hanya bergantung pada norma hukum yang tersedia, tetapi juga pada kemampuan pembuktian dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam mengungkap jejak kekayaan hasil kejahatan.

Dari perspektif keadilan, pidana tambahan berupa perampasan aset memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan retributif sekaligus restoratif. Tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan kerugian yang timbul akibat tindak pidana sesuai fungsi pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Namun dalam praktik peradilan sering ditemukan disparitas putusan terkait jumlah dan jenis aset yang dirampas, menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma masih memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dalam konteks pengembalian aset hasil kejahatan. Hakim juga harus bisa menjunjung 3 tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan

kegunaan, secara ideal sulit dicapai. Hakim sebagai ujung tombak dalam peradilan, melalui putusannya harus dapat dan selalu berusaha agar ketiga tujuan hukum tersebut dapat tercapai.<sup>5</sup> Hakim juga harus adil sesuai dengan perundang undangan yang ada dan hanya bisa memeriksa dan mengadili peristiwa faktual serta tidak boleh menciptakan peraturan baru dalam putusannya<sup>6</sup>

Fenomena sosial lain yang relevan adalah meningkatnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang umumnya berkaitan erat dengan pencucian uang. Kejahatan jenis ini melibatkan pelaku yang memiliki posisi strategis dan kemampuan finansial tinggi, sehingga proses penelusuran aset menjadi lebih rumit. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga masyarakat luas melalui penurunan kualitas pelayanan publik dan ketimpangan ekonomi. Oleh sebab itu, pendekatan yuridis terhadap perampasan aset menjadi kebutuhan mendesak.<sup>7</sup>

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perampasan aset merupakan instrumen yang efektif dalam meminimalkan keuntungan hasil kejahatan. Namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif peraturan perundang-undangan tanpa menelaah secara mendalam implementasinya dalam putusan pengadilan. Padahal, praktik peradilan merupakan cerminan nyata bagaimana norma hukum diterapkan

---

<sup>5</sup> Ramadhani Bimo Setiadi, Alpi Sahari, Isnina, (2025) "Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Material Dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 6, no 1, halaman 147

<sup>6</sup> Isnina,dkk,2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Umsu Press, halaman 141

<sup>7</sup> I.D.G.D. Sugama, *Op Cit*, halaman 6

dan ditafsirkan. Kesenjangan antara norma dan praktik inilah yang menjadi ruang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Beberapa studi juga menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dalam konteks perampasan aset. Ketidaksinkronan norma dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam penerapan hukum. Selain itu, kurangnya pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme perampasan aset menyebabkan perbedaan standar di antara aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis yuridis yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian lain, ditemukan bahwa efektivitas perampasan aset sangat dipengaruhi oleh kualitas pembuktian dan kerja sama antar lembaga. Tanpa koordinasi yang baik antara penyidik, penuntut umum, dan hakim, proses penelusuran aset cenderung terhambat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pemulihan aset negara. Oleh karena itu, kajian yang menghubungkan aspek normatif dan empiris menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh.

Masyarakat sering kali belum memahami bahwa pidana tambahan memiliki fungsi strategis dalam sistem peradilan pidana. Persepsi publik yang hanya menitikberatkan pada pidana penjara menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pemulihan kerugian negara. Padahal, keberhasilan perampasan aset dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan

masyarakat melalui pengembalian keuangan negara. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kebijakan ini.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka kewajiban menyelesaikan penulisan suatu proposal skripsi, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian untuk dibahas lebih lanjut dengan judul “Analisis Yuridis Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang”

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang menurut peraturan per-undang undangan di indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?
- c. Bagaimana penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam praktik peradilan di indonesia?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang menurut peraturan per-undang undangan di indonesia
- b. Untuk mengetahui akibat hukum penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang
- c. Untuk menganalisis penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam praktik peradilan di indonesia

### **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dengan menelaah secara mendalam penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang. penelitian ini dapat memperkaya kajian konseptual mengenai dasar hukum, tujuan, serta batasan penerapan perampasan aset sebagai instrumen pemidanaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperjelas konstruksi normatif pidana tambahan perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik,

sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi efektivitas pengaturan pidana tambahan perampasan aset, sekaligus sebagai dasar perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan pencucian uang. Selain itu, bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perampasan aset sebagai sarana memutus aliran hasil kejahatan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara komprehensif.

## **B. Defenisi Operasional**

Definisi Operasional dalam penelitian hukum adalah batasan kerja yang dibuat oleh peneliti terhadap konsep yang digunakan untuk mencegah perbedaan penafsiran. Melalui definisi operasional, peneliti dapat mengaitkan teori hukum dengan penerapan normatif terhadap suatu kasus atau peraturan tertentu. “**Analisis Yuridis Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang**”, maka terdapat uraian defenisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian sebagai berikut:

### **a. Analisis Yuridis**

Analisis yuridis adalah kegiatan mengkaji dan menafsirkan suatu norma hukum positif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Analisis yuridis

dilakukan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan asas-asas umum hukum pidana dan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### b. Pidana Tambahan

Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya akan terus ada selama manusia masih hidup di dunia.<sup>8</sup>Pidana tambahan adalah jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim di samping pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam konteks penelitian ini, pidana tambahan yang dimaksud adalah perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang bertujuan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan. Sifat pidana tambahan adalah asesorik (*accessoir*), yang berarti keberadaannya tergantung pada pidana pokok. Dengan kata lain, pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika pidana pokoknya juga dijatuhkan; tanpa adanya penjatuhan pidana pokok, maka pidana tambahan tidak berlaku. Pengecualian terhadap prinsip ini hanya dimungkinkan apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### c. Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan tindakan hukum untuk mengambil alih atau

---

<sup>8</sup> Sururiyah, L, (2023) " Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 4, no 3, halaman 173 - 180

menyita harta kekayaan yang diduga atau terbukti berasal dari tindak pidana, baik melalui putusan pengadilan maupun mekanisme non konvensional. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perampasan aset dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan. Selain itu, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU PA) menegaskan *konsep preventive confiscation*, yaitu perampasan tanpa menunggu putusan pidana inkracht untuk mencegah pengalihan hasil kejahatan.

d. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam konteks ini, pelaku TPPU dapat dijatuhi pidana pokok dan/atau pidana tambahan berupa perampasan aset sebagai bentuk pengembalian keuntungan hasil kejahatan.

### **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang bukanlah hal yang baru, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai mekanisme, efektivitas, serta tantangan dalam pelaksanaan *asset recovery* terhadap hasil tindak pidana pencucian uang. Namun, berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan baik melalui pencarian

secara online maupun pada koleksi perpustakaan perguruan tinggi, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti, yaitu yang secara khusus mengkaji pidana tambahan berupa perampasan aset dalam perspektif analisis yuridis serta implementasinya dalam praktik peradilan di Indonesia. terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Pandji Ramadhan (2021), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam tesisnya yang berjudul “Pemulihan Kerugian Korban Melalui *Asset Recovery* dalam Regulasi *Money Laundering* di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada mekanisme *asset recovery* dalam regulasi tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan dan implementasi pemulihan kerugian korban melalui pengembalian aset hasil kejahatan. Namun, penelitian ini belum membahas secara spesifik mengenai kedudukan perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam sistem hukum pidana serta penerapannya dalam putusan pengadilan.
2. Zulfirman Abdullah, dkk (2025), dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang terdampak dalam proses perampasan aset. Penelitian ini membahas mengenai aspek perlindungan hak-hak pihak ketiga dalam proses hukum. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara

mendalam mengenai analisis yuridis pidana tambahan berupa perampasan aset dalam kaitannya dengan efektivitas pemidanaan dan pemulihan kerugian negara.

3. Kinaria Afrian dan Enni Merita (2025), dalam jurnal berjudul “Penerapan Delik Pencucian Uang sebagai Upaya Pemaksimalan Pemidanaan terhadap *Asset Recovery* dalam Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini membahas mengenai penerapan delik pencucian uang dalam mendukung *asset recovery* serta peran hakim dalam mempertimbangkan pemulihan aset melalui putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *asset recovery* memerlukan koordinasi yang komprehensif, pembuktian yang kuat, serta kerja sama internasional dalam melacak aset, termasuk yang berada di luar negeri. Namun, penelitian ini belum secara khusus mengkaji kedudukan perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam sistem hukum pidana Indonesia serta analisis yuridisnya secara mendalam dalam konteks pemidanaan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada fokus kajian yang secara khusus menitikberatkan pada analisis yuridis pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, baik dari segi pengaturan hukum maupun implementasinya dalam praktik peradilan, termasuk dalam menghadapi kompleksitas pembuktian, keterbatasan pelacakan aset, serta ketidakkonsistenan putusan hakim. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam optimalisasi perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan peningkatan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian hukum secara sistematis. Pada dasarnya, metode ini berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tata cara bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami proses penelitian hukum.<sup>9</sup> Penetapan metode penelitian adalah langkah penting dalam kegiatan penelitian karena akan menentukan jalan, pendekatan, dan hasil penelitian.<sup>10</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi secara akademis dan bertanggung jawab.

Metode penelitian berfungsi sebagai kerangka kerja ilmiah yang mengarahkan peneliti dalam menelaah permasalahan hukum secara mendalam dan terstruktur, sehingga analisis yang dihasilkan tidak bersifat subjektif. Penggunaan metode penelitian yang tepat juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji norma hukum secara komprehensif, baik dari segi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pandangan para ahli hukum, agar kesimpulan yang diperoleh memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat

---

<sup>9</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Chyntia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

<sup>10</sup> Nur Solikin, 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, halaman 112.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Tujuan metode penelitian ini untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran dengan menggunakan logika keilmuan hukum dari perspektif normatifnya.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif akan memberikan suatu argumentasi hukum sebagai sebuah dasar yang menentukan apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi menurut hukum.<sup>12</sup>

Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data utamanya berasal dari literatur hukum, seperti undang-undang, buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang diteliti, kemudian dianalisis untuk memperoleh

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, 2021, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, halaman 57.

<sup>12</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op Cit*, halaman 43.

pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan melakukan langkah-langkah dengan mengumpulkan data, melakukan klasifikasi, mengelola/analisis data, serta membuat sebuah kesimpulan dan saran.<sup>13</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian normatif harus memakai pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti dan yang diteliti adalah aturan hukum.<sup>14</sup> Selain itu peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan perampasan aset, guna mengetahui bagaimana hakim menerapkan pidana tambahan dalam praktik peradilan. Pendekatan ini penting karena putusan hakim merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum.<sup>15</sup>

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang

---

<sup>13</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. *Op. Cit*, halaman 122.

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, 2021, *Op Cit*, halaman 302

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 321.

terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu data yang berasal dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Dalam penelitian ini digunakan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan memakan harta orang lain secara batil, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisā' ayat 29 Q.S An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِذْ هُمْ عَنْكُمْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ هَٰلِكَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamau dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” yang menegaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak milik harta. Ayat ini digunakan sebagai landasan normatif dalam menilai perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang dari perspektif nilai keadilan dan kemaslahatan.

- b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa RUU Perampasan Aset, buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pidana tambahan dan perampasan aset.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan analisis yuridis pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang. Di dalam penelitian hukum normatif sendiri harus menyebutkan di perpustakaan mana mahasiswa mendapatkan data tersebut.<sup>16</sup> Studi kepustakaan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Secara offline, yaitu dengan mengumpulkan dan menghimpun bahan hukum melalui kunjungan langsung ke perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan perguruan tinggi lainnya, serta perpustakaan umum. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh buku teks hukum pidana, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah lain yang mendukung pembahasan penelitian.
- b. Secara online, yaitu dengan melakukan penelusuran melalui media internet untuk memperoleh bahan hukum berupa jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta sumber hukum elektronik lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelusuran ini bertujuan untuk melengkapi dan memperbarui data kepustakaan agar

---

<sup>16</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 136.

analisis yang dilakukan lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan hukum terkini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian dianalisis secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan penerapannya dalam praktik (*law in action*), khususnya terkait perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang. Hasil analisis kemudian disusun secara logis dan sistematis untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu maupun kelompok untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>17</sup> Praktik ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan berbagai tindak pidana asal seperti korupsi, perdagangan narkoba, penipuan, hingga kejahatan terorganisir lintas negara. Oleh karena itu, pencucian uang sering disebut sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang berfungsi untuk melindungi pelaku dari jerat hukum. Keberadaan tindak pidana ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menghilangkan jejak kejahatan melalui manipulasi sistem keuangan.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, pencucian uang menjadi ancaman serius bagi integritas hukum dan tata kelola ekonomi. Aktivitas ini juga semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan globalisasi sistem keuangan. Dengan demikian, pencucian uang tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi yang luas.

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*integration*)<sup>19</sup>. Tahap penempatan merupakan proses awal memasukkan dana hasil

---

<sup>17</sup> M. Chaidar, (2023) "Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Wijaya Putra Law Review*, halaman 45.

<sup>18</sup> Muh Afdal Yanuar, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, halaman 5

<sup>19</sup> M. A. Mubarak, (2023). "Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency: Perbandingan UU PPTPPU dan RUU Perampasan Aset," *Jurnal Hukum*

kejahatan ke dalam sistem keuangan formal, misalnya melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, pada tahap pelapisan, pelaku melakukan serangkaian transaksi yang kompleks dan berlapis untuk menghilangkan jejak asal-usul dana tersebut. Tahap ini sering melibatkan transfer lintas negara, penggunaan rekening fiktif, atau transaksi melalui berbagai instrumen keuangan. Kemudian, pada tahap integrasi, dana yang telah “dibersihkan” dimasukkan kembali ke dalam perekonomian sebagai aset yang tampak legal. Melalui tahapan ini, pelaku dapat menggunakan hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan. Kompleksitas proses ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi.

Lebih lanjut, tindak pidana pencucian uang memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi sistem hukum, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Masuknya dana ilegal ke dalam sistem keuangan dapat merusak mekanisme pasar dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, praktik ini juga berpotensi meningkatkan risiko korupsi dan memperkuat jaringan kejahatan terorganisir. Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan institusi negara. Dalam jangka panjang, pencucian uang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini karena dana yang beredar tidak mencerminkan aktivitas ekonomi yang produktif. Oleh sebab itu, pencucian uang menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional. Upaya pencegahan dan pemberantasannya menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam perspektif hukum, tindak pidana pencucian uang diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk keseriusan negara

dalam memberantas kejahatan ini. Regulasi tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pelacakan dan perampasan aset hasil kejahatan. Pendekatan ini dikenal sebagai *follow the money*, yaitu menelusuri aliran dana untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaku utama, tetapi juga pada jaringan yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa pencucian uang memiliki karakteristik sebagai kejahatan yang kompleks dan terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas lembaga dan lintas negara dalam penanganannya. Kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam menghadapi kejahatan ini. Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap pencucian uang harus bersifat komprehensif dan adaptif.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, modus operandi tindak pidana pencucian uang juga mengalami transformasi yang signifikan. Pelaku kini memanfaatkan berbagai platform digital, seperti perbankan elektronik, *cryptocurrency*, dan fintech, untuk menyamarkan aliran dana ilegal. Hal ini membuat proses deteksi menjadi semakin sulit karena transaksi dapat dilakukan secara cepat, anonim, dan lintas batas negara. Di sisi lain, perkembangan ini juga menuntut adanya inovasi dalam sistem pengawasan dan regulasi. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan teknologi yang memadai dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan. Selain itu, peran lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya pencucian uang. Dengan demikian, upaya pemberantasan pencucian uang harus terus disesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman.

Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-

undang ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Yenti Garnasih, pencucian uang merupakan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented crime*), sehingga fokus utama pelaku adalah mengamankan hasil kejahatan agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.<sup>20</sup> Hal ini menyebabkan pencucian uang sering dikaitkan dengan kejahatan serius seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisir.

Dalam konteks global, pencucian uang juga menjadi perhatian internasional karena dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Organisasi seperti *Financial Action Task Force* (FATF) telah menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang harus diadopsi oleh negara-negara anggota. Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga berpotensi merusak sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

*Financial Action Task Force* (FATF) adalah sebuah organisasi internasional independen yang dibentuk pada tahun 1989 oleh negara-negara anggota G7 dengan tujuan utama menetapkan standar global serta mendorong implementasi kebijakan untuk memerangi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

---

<sup>20</sup> Yenti Garnasih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 15

FATF tidak berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, melainkan sebagai badan pembuat standar (*standard-setting body*) yang memberikan pedoman bagi negara-negara di dunia dalam membangun sistem pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, peran dan standar FATF diadopsi melalui berbagai regulasi nasional, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk untuk menjalankan fungsi intelijen keuangan dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi mencurigakan. Adanya PPATK ini membantu dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya suatu *predicate crimes*.<sup>21</sup> Indonesia juga secara aktif berupaya memenuhi standar FATF guna meningkatkan kredibilitas sistem keuangan nasional serta memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan keuangan.<sup>22</sup>

Dari sisi yuridis, karakteristik perampasan aset sebagai pidana tambahan bersifat komplementer terhadap pidana pokok.<sup>23</sup> Hal ini berarti perampasan aset tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah atas tindak pidana tertentu, kecuali dalam mekanisme

---

<sup>21</sup> Yurizal, 2017, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 29

<sup>22</sup> Yunus Husein, (2020) "Peran PPATK dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, halaman. 245–260.

<sup>23</sup> Lineleyan, Wilki Angga, Adi Tirto Koesoemo, dan Herlyanty Y. A. Bawole, (2024) "Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 5, halaman. 85–87.

khusus seperti *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB). Karakteristik ini menunjukkan bahwa perampasan aset memiliki hubungan erat dengan asas in personam dalam hukum pidana, di mana hukuman dijatuhkan kepada orang, penerapan perampasan aset mengadopsi konsep pembebanan pembuktian terbalik ketika dilakukan sebagai pidana tambahan pada tindak pidana korupsi.<sup>24</sup> Dalam tindak pidana pencucian uang, pembuktian sumber harta kekayaan dibebankan tidak hanya pada penuntut umum, tetapi juga pada terdakwa untuk menunjukkan bahwa aset yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana. Ciri ini menjadi pembeda utama antara pidana tambahan perampasan aset dan pidana pokok lainnya, karena menekankan pada aspek *traceability* (pelacakan asal-usul aset) serta prinsip *follow the money* sebagai strategi memberantas kejahatan keuangan.

## **B. Pidana tambahan**

Pidana tambahan merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok guna mencapai tujuan pemidanaan secara lebih komprehensif. Salah satu bentuk pidana tambahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi adalah perampasan aset. Dalam konteks hukum pidana positif Indonesia, perampasan aset dipahami sebagai upaya hukum untuk mengambil alih harta kekayaan yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana, sehingga

---

<sup>24</sup> Rosa Linda Jati, (2021) "Penerapan Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Hukum dan Masyarakat Madani* Vol. 11 No. 1, halaman 133–150.

pelaku tidak lagi memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatannya. Keberadaan pidana tambahan ini secara normatif dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana tambahan memiliki posisi yang tidak terpisahkan dari pidana pokok. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10 mengatur bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan dalam KUHP meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Namun, dalam perkembangannya, undang-undang pidana khusus di luar KUHP, seperti UU TPPU, memperluas jenis pidana tambahan tersebut sesuai dengan karakteristik kejahatan yang diatur. Sifat pidana tambahan pada dasarnya adalah *accessoir* atau ikutan, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu undang-undang menentukan lain. Meskipun bersifat tambahan, dalam praktiknya pidana tambahan seringkali memiliki daya jera yang lebih efektif dibandingkan pidana pokok, terutama dalam kejahatan ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang. Hal ini karena pidana tambahan, seperti perampasan aset, secara langsung melumpuhkan kapasitas finansial pelaku dan memulihkan kerugian negara atau masyarakat. Dengan demikian, pidana tambahan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai instrumen utama dalam strategi perampasan aset hasil kejahatan.

Perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan

filosofis yang kuat, yaitu bahwa tidak seorang pun boleh menikmati hasil kejahatan (*no one shall profit from his own wrong*). Prinsip ini bersumber dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan menjadi dasar pembenaran bagi negara untuk mengambil alih aset-aset yang berasal dari tindak pidana.<sup>25</sup>

Dalam rezim anti pencucian uang, perampasan aset dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan mekanisme dan waktu pelaksanaannya. Fuadi, Putri, dan Raharjo dalam penelitiannya mengidentifikasi tiga bentuk perampasan aset yang dikenal di Indonesia, yaitu *criminal forfeiture* (perampasan berdasarkan pidana) yang berlandaskan pada KUHP dan KUHPA, *civil forfeiture* (perampasan perdata), dan *administrative forfeiture* (perampasan administratif) yang diatur dalam UU PPTPPU.<sup>26</sup> *Criminal forfeiture* merupakan perampasan yang dijatuhkan bersamaan dengan putusan pidana dan bersifat *in personam* (terhadap orang), sehingga mensyaratkan adanya terpidana. Sementara *civil forfeiture* atau yang sering disebut perampasan tanpa pidana (*non-conviction based asset forfeiture/NCB*) bersifat *in rem* (terhadap benda) dan tidak memerlukan adanya terpidana, sehingga dapat diterapkan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya.<sup>27</sup> *Administrative forfeiture* biasanya

---

<sup>25</sup> Gumilang Fuadi, Windy Viridina Putri, dan Trisno Raharjo, (2024) "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, halaman 50.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman. 52.

<sup>27</sup> Khilmatin Maulidah dkk., (2025), "The Urgency of Enacting the Asset Confiscation Bill for the Eradication of Corruption and Money Laundering in Indonesia," *Prophetic Law Review*, Vol. 7, No. 1, halaman 100.

diterapkan pada aset-aset tertentu seperti barang impor atau ekspor yang melanggar ketentuan kepabeanan. Keberagaman mekanisme ini menunjukkan fleksibilitas hukum Indonesia dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU mengatur secara spesifik jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, baik perseorangan maupun korporasi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU TPPU, pidana tambahan terhadap korporasi meliputi pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan pengambilalihan korporasi oleh negara. Jenis-jenis pidana tambahan ini jauh lebih berat dan bersifat destruktif dibandingkan pidana tambahan dalam KUHP. Pengumuman putusan hakim bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik dan mitra bisnis mengenai status hukum korporasi, sehingga secara tidak langsung memberikan sanksi reputasi. Sementara itu, pembekuan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi merupakan sanksi yang menghentikan denyut nadi ekonomi korporasi. Yang paling signifikan adalah perampasan aset dan pengambilalihan korporasi oleh negara yang secara langsung mentransfer kepemilikan dari pelaku kejahatan kepada negara. Pidana tambahan ini mencerminkan pendekatan *follow the asset* yang menjadi jantung dari rezim anti pencucian uang modern.

Pidana tambahan memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda dengan pidana pokok. Jika pidana pokok lebih berorientasi pada pembalasan dan efek

jera terhadap pelaku, maka pidana tambahan lebih berorientasi pada pemulihan keadaan dan perlindungan masyarakat. Pidana tambahan khususnya perampasan barang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, sehingga pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya. Sementara itu, pencabutan hak bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mencegah pelaku untuk sementara waktu atau selama-lamanya tidak dapat menjalankan profesi atau jabatan tertentu yang dapat disalahgunakan untuk mengulangi tindak pidana.

Pidana tambahan juga berfungsi sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat kejahatan. Perampasan aset hasil kejahatan, misalnya, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mengembalikan aset tersebut kepada negara atau korban yang berhak. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti berfungsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara, sedangkan dalam tindak pidana pencucian uang, perampasan aset berfungsi untuk memutus rantai kejahatan dengan mengambil hasil-hasil yang diperoleh secara ilegal.<sup>28</sup> Dengan demikian, pidana tambahan memiliki dimensi keadilan restoratif yang tidak selalu dimiliki oleh pidana pokok.

Dalam praktik peradilan, penerapan pidana tambahan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pembuktian dan eksekusinya. Pada pidana tambahan berupa perampasan barang, sering terjadi kesulitan dalam membuktikan hubungan antara barang yang akan dirampas

---

<sup>28</sup> Yenti Garnasih, *Op Cit*, halaman. 112.

dengan tindak pidana yang dilakukan, apalagi jika barang tersebut telah beralih ke tangan pihak ketiga yang beritikad baik. Pasal 39 ayat (2) KUHP memang memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dengan menyatakan bahwa perampasan tidak dapat dijatuhkan terhadap barang-barang yang tidak disita, namun dalam praktiknya sering terjadi sengketa kepemilikan yang memperlambat proses eksekusi.

Sementara itu, pada pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, sering dijumpai kendala dalam pelaksanaannya karena terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang mengantisipasi hal ini dengan ketentuan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak memiliki harta yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara. Namun demikian, efektivitas ketentuan ini masih menjadi perdebatan mengingat banyaknya kasus korupsi yang tidak berhasil mengembalikan kerugian negara secara optimal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan signifikan dalam pengaturan pidana tambahan. Pasal 66 RKUHP memperluas jenis pidana tambahan menjadi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, penetapan pembayaran uang pengganti, pengumuman putusan hakim, pemenuhan kewajiban adat, dan pencabutan izin tertentu. Perluasan ini menunjukkan respons pembentuk

undang-undang terhadap perkembangan kebutuhan pemidanaan yang semakin kompleks, termasuk pengakuan terhadap kearifan lokal melalui pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat.

Pengaturan pidana tambahan dalam KUHP baru memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan proporsional sesuai dengan karakteristik tindak pidana dan kondisi pelaku. Pidana tambahan berupa penetapan pembayaran uang pengganti, misalnya, diadopsi dari undang-undang tindak pidana korupsi dan diperluas penerapannya untuk berbagai tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi. Demikian pula pidana tambahan berupa pencabutan izin tertentu yang sebelumnya hanya dikenal dalam undang-undang khusus, kini menjadi bagian dari sistem pidana umum, sehingga dapat diterapkan secara lebih luas oleh hakim dalam berbagai perkara pidana.

Dalam perspektif perbandingan hukum, berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur pidana tambahan. Sistem hukum *common law* seperti di Amerika Serikat dan Inggris mengenal konsep *forfeiture* atau perampasan aset yang sangat luas, termasuk *civil forfeiture* yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku secara pidana (*non-conviction based asset forfeiture*).<sup>29</sup> Konsep ini berbeda dengan sistem hukum *civil law* seperti di Indonesia yang menganut *conviction based asset forfeiture*, di mana perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana yang

---

<sup>29</sup> Indriyanto Seno Adji, (2022) “Urgensi Perampasan Aset di Indonesia”, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8 No. 2, halaman 115.

berkekuatan hukum tetap.

Konsep *NCB asset forfeiture* pada dasarnya berkaitan dengan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana, tanpa harus melalui proses pidana terhadap pelaku terlebih dahulu. Proses ini dilakukan secara perdata (*in rem*), sehingga yang menjadi fokus adalah aset itu sendiri, bukan individu pelakunya. Unsur utama dalam *NCB asset forfeiture* adalah bahwa aset tersebut dipandang sebagai hasil kejahatan atau sebagai harta yang telah tercemar.<sup>30</sup>

Sementara itu, negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda dan Jerman juga mengenal pidana tambahan yang beragam, termasuk pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu dan perampasan keuntungan hasil kejahatan (*disgorgement of profits*). Menuti, perbandingan sistem hukum menunjukkan bahwa pidana tambahan semakin diakui sebagai instrumen penting dalam kebijakan kriminal, terutama untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat ekonomi dan terorganisir. Indonesia sendiri dalam KUHP baru telah mengadopsi beberapa perkembangan tersebut, termasuk perluasan jenis pidana tambahan dan penguatan mekanisme perampasan aset.

pengaturan pidana tambahan di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan kompleksitas kejahatan dan tuntutan masyarakat akan keadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah meletakkan pondasi yang lebih kuat dengan memperluas jenis pidana tambahan dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi hakim. Namun demikian, implementasi dari ketentuan tersebut masih memerlukan peraturan pelaksana

---

<sup>30</sup> Lily Solichul, 2024, *Perampasan Aset Tanpa Pidana (non-conviction based asset forfeiture)*, Malang: PT. Litnus, halaman 38

dan kapasitas aparat penegak hukum yang memadai.

Selain itu, kebutuhan akan undang-undang perampasan aset yang komprehensif semakin mendesak mengingat banyaknya aset hasil kejahatan yang berada di luar jangkauan hukum. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dalam pembahasan diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mengadopsi konsep *non-conviction based asset forfeiture* yang memungkinkan perampasan aset meskipun pelaku tidak dapat dipidana karena meninggal, melarikan diri, atau alasan teknis lainnya.<sup>31</sup> Jika undang-undang ini disahkan, maka pidana tambahan berupa perampasan aset akan menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengambil hasil-hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada negara atau korban yang berhak.

### C. Perampasan Aset

Hukum Perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana pencucian uang merupakan bagian penting dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk meniadakan hasil kejahatan serta mengembalikan keseimbangan ekonomi negara. Menurut ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pidana tambahan merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok apabila dipandang perlu oleh hakim guna mencapai keadilan hukum yang lebih menyeluruh.<sup>32</sup> Dalam konteks tindak pidana pencucian

---

<sup>31</sup> M. Arif Setiawan, (2024) "*Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 1, halaman. 45.

<sup>32</sup> Prasetyo, T. (2023). "Hukum Pidana: Kajian tentang Pidana Pokok dan Tambahan

uang, perampasan aset memiliki karakteristik yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian akibat kejahatan ekonomi yang kompleks. Dengan demikian, penerapan pidana tambahan ini menjadi langkah strategis negara untuk menutup celah bagi pelaku dalam menikmati hasil kejahatannya.

Perampasan aset merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang memiliki tujuan ganda, yakni preventif dan represif. Tujuan preventifnya adalah mencegah pelaku kejahatan memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana, sedangkan tujuan represifnya adalah memberikan efek jera dengan meniadakan hasil kejahatan tersebut.<sup>33</sup> Dalam sistem pidana modern, pidana tambahan tidak hanya dianggap sebagai sanksi pelengkap, tetapi juga sebagai instrumen efektif untuk memutus siklus kejahatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep *follow the money*, yang menekankan pentingnya pelacakan asal-usul kekayaan guna membuktikan keterkaitan antara aset dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam perkembangannya, perampasan aset tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pidana tambahan yang bersifat aksesori, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam kebijakan kriminal nasional, terutama untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2021, total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp62,5 triliun, namun hanya Rp2,2

---

dalam KUHP Baru". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No.2 , halaman 221–234.

<sup>33</sup> Fitriyanti, L. D., & Suwandono, *Op Cit*, halaman 15–28

triliun yang berhasil dikembalikan. Data ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa mekanisme perampasan aset yang ada saat ini belum berjalan optimal. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan perampasan aset menjadi suatu keniscayaan dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

Kelemahan utama dalam pengaturan perampasan aset selama ini adalah sifatnya yang sangat tergantung pada proses pemidanaan terhadap pelaku. Santosa, Masnun, dan Konara dalam studi komparatifnya menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset yang dianut Indonesia adalah *in personam asset forfeiture*, di mana perampasan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku.<sup>34</sup> Ketergantungan pada proses pidana ini membawa implikasi signifikan, terutama dalam hal keterlambatan pengembalian kerugian negara. Proses peradilan pidana yang panjang, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi, seringkali memakan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, selama proses tersebut berlangsung, aset hasil kejahatan dapat dengan mudah dipindahkan, dialihkan, atau disembunyikan oleh pelaku atau keluarganya, sehingga pada saat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, aset tersebut sudah tidak dapat dilacak keberadaannya.<sup>35</sup>

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika aset hasil kejahatan

---

<sup>34</sup> Zamroati Tsalisa Santosa, Muh. Ali Masnun, dan Thamasi Konara, "A Comparative Analysis of Asset Forfeiture Regulations in Criminal Offenses: The Case of Indonesia, the United Kingdom, and New Zealand," *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government*, Vol. 1 No. 01, 2025, halaman 2.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

telah beralih kepada pihak ketiga, termasuk keluarga terpidana. aset dari hasil tindak pidana korupsi baik yang telah teralihkan kepada pihak ketiga atau ke keluarga terpidana, kedudukan hukumnya tetap dapat dilakukan penyitaan atau dengan kata lain dapat diambil secara paksa apabila telah ditetapkan oleh pengadilan. Penyitaan aset tersebut harus dilakukan untuk memastikan apakah aset tersebut harus diambil sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Jika harta kejahatan tersebut telah berpindah tangan atau dikuasai oleh pihak lain seperti telah teralihkan ke keluarga, maka secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan dilakukan terhadap aset tersebut tanpa melihat keberadaan harta tersebut berada dalam penguasaan siapa. Namun dalam praktiknya, pembuktian terhadap itikad baik pihak ketiga seringkali menjadi kendala, terutama jika pihak ketiga tersebut diduga hanya digunakan sebagai *nominee* untuk menyembunyikan aset terpidana.

Menjawab berbagai kelemahan tersebut, muncul gagasan untuk mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) yang telah diadopsi secara luas di berbagai negara. Terdapat ketegangan antara kebutuhan mendesak untuk pemulihan aset yang efektif dengan risiko pelanggaran hak konstitusional, terutama hak atas *due process* dan hak properti, ketika perampasan dilakukan tanpa didasarkan pada pemidanaan. Meskipun demikian, prinsip NCBAF ini diperkenalkan secara resmi melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Wakil Menteri

Hukum, Edward O.S. Hiariej, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dalam pembahasan memang mengenal konsep NCBAF ini, namun perlu dikaji secara mendalam karena merupakan hal baru dalam sistem hukum Indonesia.<sup>36</sup> Pemerintah bersama DPR berkomitmen untuk melakukan pengkajian yang mendalam terhadap RUU tersebut dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025-2029.

Studi perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa NCBAF telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemulihan aset hasil kejahatan. Adanya perbandingan sistem perampasan aset di Indonesia, Inggris, dan Selandia Baru, dan menemukan bahwa Inggris dan Selandia Baru telah menambahkan mekanisme *in rem asset forfeiture* ke dalam sistem hukum mereka. Mekanisme *in rem* ini memungkinkan perampasan dilakukan terhadap aset yang diduga berasal dari kejahatan, tanpa harus menunggu proses pidana terhadap pelakunya. Pendekatan ini dipandang lebih efektif karena fokus perampasan adalah pada asetnya, bukan pada pelakunya. Dengan demikian, meskipun pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau memiliki kekebalan hukum, aset hasil kejahatan tetap dapat dirampas untuk negara. dalam studi perbandingan Indonesia-Australia menambahkan bahwa Australia telah berhasil mengimplementasikan NCBAF dengan tetap menjamin hak kepemilikan aset bagi pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third party*).<sup>37</sup> Indonesia disarankan untuk mengadopsi mekanisme serupa guna

---

<sup>36</sup> Kementerian Hukum Republik Indonesia, "Wamenkum Sebut Indonesia Sudah Terapkan Perampasan Aset Sejak Lama," <https://kemenkumham.com/berita-utama/wamenkum-sebut-indonesia-sudah-terapkan-perampasan-aset-sejak-lama>, 4 Desember 2024.

<sup>37</sup> Orin Gusta Andini, Muhammad Riyan Kchfoi Boer, Sisi A. Tanjung, dan Marsha

menyeimbangkan efektivitas pemulihan aset dengan perlindungan hak asasi manusia.

- a Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penerapan perampasan aset menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis. Wiradarma mengidentifikasi beberapa kelemahan utama dalam pelaksanaan perampasan aset, antara lain: pelaksanaan perampasan aset masih belum jelas alur perampasan atau proses pengembalian asetnya kepada negara;
- b kewenangan hasil perampasan aset hasil tindak pidana korupsi juga belum pasti jatuh kepada siapa
- c pelaku sering melakukan pencucian uang dan mengirimkan hasil korupsinya ke rekening bank luar negeri atau diasingkan di luar yurisdiksi Indonesia. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan efektivitas perampasan aset belum optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan memulihkan kerugian negara. Padahal, perampasan aset memiliki manfaat strategis, yaitu memberikan efek jera jangka panjang pada pelaku korupsi, memastikan pelaku tidak lagi mendapatkan keuntungan dari tindakannya, membuat koruptor menjadi kurang tertarik untuk melakukan korupsi di masa depan, serta membantu memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembalian aset kepada negara.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Peraturan Per-Undang Undangan Di Indonesia**

Pengaturan mengenai pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat dan telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi. Perkembangan ini tidak terlepas dari kesadaran pembentuk undang-undang bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Undang-undang tindak pidana pencucian uang menetapkan bahwa pelaku tidak hanya dijatuhi pidana pokok, tetapi juga dapat dikenakan pidana tambahan.<sup>38</sup> Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu tidak hanya menghukum pelaku secara fisik, tetapi juga merampas keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan tersebut.<sup>39</sup>

Secara historis, pengaturan perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia telah dimulai sejak lama, bahkan jauh sebelum lahirnya undang-undang khusus tentang pencucian uang. Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej,

---

<sup>38</sup> Gatot Supramono, 2022, *Pemidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi serta Pencabutan izin Lingkungan*, Jakarta timur: Kencana, halaman 31

<sup>39</sup> M. Arief Amrullah, *Op Cit*, halaman 45.

menegaskan bahwa Indonesia telah menerapkan perampasan aset sejak diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1964. Dalam perkembangannya, praktik perampasan aset terus dipertahankan dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>40</sup>

Menurut R. Wiyono, ketentuan Pasal 69 UU TPPU menunjukkan bahwa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang, tidak wajib terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa rezim TPPU dirancang untuk memudahkan penelusuran dan penindakan terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, sehingga mendukung efektivitas perampasan aset dalam perkara pencucian uang.<sup>41</sup>

Sifat pidana tambahan pada dasarnya adalah *accessoir* atau ikutan, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu undang-undang menentukan lain. Sifat aksesori ini menunjukkan bahwa keberadaan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri,

---

<sup>40</sup> Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, "Wamenkum Sebut Indonesia Sudah Terapkan Perampasan Aset Sejak Lama," Kementerian Hukum RI, <https://kemenkumham.com/berita-utama/wamenkum-sebut-indonesia-sudah-terapkan-perampasan-aset-sejak-lama> 4 Desember 2024.

<sup>41</sup> R. Wiyono, 2014 *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 196

melainkan bergantung pada penjatuhan pidana pokok terhadap terpidana.

Pengaturan mengenai perampasan barang sebagai pidana tambahan dipertegas dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP Baru yang mengatur bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk merampas aset yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana.

Perampasan barang dalam KUHP memiliki dua kategori utama. Pertama, barang-barang yang diperoleh dari kejahatan, yang mencakup segala sesuatu yang didapat oleh pelaku sebagai hasil langsung dari tindak pidana. Kedua, barang-barang yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang mencakup instrumen atau sarana yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Memasuki era reformasi, Indonesia mulai membangun rezim hukum anti pencucian uang yang komprehensif sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi modern. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi tonggak awal pengaturan khusus mengenai pencucian uang di Indonesia. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yenti Garnasih menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

merupakan lompatan besar dalam upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memperluas definisi tindak pidana asal, tetapi juga memperkuat mekanisme pelacakan dan perampasan aset hasil kejahatan. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip *follow the money* yang menekankan pentingnya menelusuri aliran dana untuk mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, diatur secara rinci mengenai jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Pidana tambahan tersebut meliputi pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan pengambilalihan korporasi oleh negara. Ketentuan ini memberikan spektrum sanksi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan pidana tambahan yang dikenal dalam KUHP.

Penelitian yang dilakukan oleh Lineleyan, Wilki Angga, Adi Tirta Koesoemo, dan Herlyanty Y. A. Bawole dalam Jurnal *Lex Administratum* tahun 2024 menjelaskan bahwa karakteristik perampasan aset sebagai pidana tambahan bersifat komplementer terhadap pidana pokok. Hal ini berarti perampasan aset tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan pengadilan

---

<sup>42</sup> Yenti Garnasih, *Loc Cit*, halaman 51.

yang menyatakan seseorang bersalah atas tindak pidana tertentu, kecuali dalam mekanisme khusus seperti *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB). Karakteristik ini menunjukkan bahwa perampasan aset memiliki hubungan erat dengan asas *in personam* dalam hukum pidana, di mana hukuman dijatuhkan kepada orang, bukan kepada benda.<sup>43</sup>

Pengaturan mengenai perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak hanya terbatas pada ketentuan materil, tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme acara yang memungkinkan perampasan dilakukan secara efektif. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur mengenai mekanisme penanganan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang yang pemiliknya tidak dikenal atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Ketentuan ini merupakan pintu masuk bagi penerapan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia.

Khilmatin Maulidah, dkk dalam jurnal *Prophetic Law Review* tahun 2025 menegaskan bahwa mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* yang diatur secara terbatas dalam Pasal 67 UU TPPU merupakan langkah progresif dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun pengaturannya masih terbatas, keberadaan pasal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menyadari pentingnya perampasan aset tanpa harus menunggu proses pemidanaan terhadap pelaku, terutama dalam kasus di mana pelaku meninggal

---

<sup>43</sup> Lineleyan, Wilki Angga, Adi Tirto Koesoemo, dan Herlyanty Y. A. Bawole, *Loc Cit*, halaman 85-87.

dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya.<sup>44</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain kemudian hadir untuk mengisi kekosongan prosedural dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 67 tersebut. Perma ini memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menangani permohonan perampasan aset yang pemiliknya tidak dikenal, termasuk tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan atas permohonan tersebut. Keberadaan Perma ini menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk mendukung efektivitas perampasan aset dalam praktik peradilan.

Salah satu aspek paling krusial dalam pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang adalah sistem pembuktian terbalik yang dianut. Berbeda dengan hukum acara pidana umum yang menganut asas *presumption of innocence* secara mutlak, dalam tindak pidana pencucian uang, terdakwa diberi beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara tegas menyatakan bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Rosa Linda Jati dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani tahun 2021 menjelaskan bahwa penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana

---

<sup>44</sup> Khilmatin Maulidah dkk, *Loc Cit*, halaman 100.

pencucian uang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Dalam UU TPPU, pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, di mana terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa asetnya sah, namun penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Sistem ini berbeda dengan pembuktian terbalik murni yang membebaskan seluruh beban pembuktian kepada terdakwa.<sup>45</sup>

Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, dan Trisno Raharjo dalam Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan tahun 2024 mengemukakan bahwa perampasan aset dalam rezim anti pencucian uang memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu bahwa tidak seorang pun boleh menikmati hasil kejahatan (*no one shall profit from his own wrong*). Prinsip ini bersumber dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan menjadi dasar pembenaran bagi negara untuk mengambil alih aset-aset yang berasal dari tindak pidana. Dalam perspektif keadilan, perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan.<sup>46</sup>

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang seringkali berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi, pengaturan perampasan aset juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-

---

<sup>45</sup> Rosa Linda Jati, *Loc Cit*, halaman 133-150.

<sup>46</sup> Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, dan Trisno Raharjo, *Loc Cit*, halaman 50

undang tersebut mengatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk perampasan aset yang dikonstruksikan sebagai kewajiban bagi terpidana untuk mengembalikan kerugian negara. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya maksimal untuk memulihkan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset.

Dalam kasus First Travel yang menjadi salah satu fenomena penting dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, terlihat bagaimana pengaturan perampasan aset diterapkan dalam praktik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menjatuhkan pidana perampasan aset terhadap PT. First Travel. Dalam putusan tersebut, hakim merampas barang bukti nomor urut 147-543 yang sebagian besar merupakan milik nasabah PT. First Travel untuk negara.

Perampasan aset yang dilakukan terhadap PT. First Travel merupakan bentuk pidana tambahan yang diberikan pengadilan karena perkara tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korporasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur

perampasan aset korporasi untuk negara sebagai pidana tambahan. Meskipun demikian, putusan ini menimbulkan kontroversi karena aset yang dirampas sebagian besar adalah uang nasabah, sehingga menimbulkan persoalan keadilan bagi korban.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam merampas aset perusahaan didasarkan pada Pasal 39 KUHP, Pasal 46 KUHP, dan Pasal 194 ayat (1) KUHP. Namun, ketentuan KUHP dan KUHP tersebut tidak mengatur secara terperinci mengenai perampasan aset korporasi. Oleh karena itu, kewenangan hakim secara atributif diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang merupakan *lex specialis* dalam hal tindak pidana pencucian uang.

Perkembangan signifikan dalam pengaturan pidana tambahan berupa perampasan aset terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP baru, jenis pidana tambahan diperluas menjadi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, penetapan pembayaran uang pengganti, pengumuman putusan hakim, pemenuhan kewajiban adat, dan pencabutan izin tertentu.

Perluasan jenis pidana tambahan dalam KUHP baru menunjukkan respons pembentuk undang-undang terhadap perkembangan kebutuhan pemidanaan yang semakin kompleks. Pidana tambahan berupa penetapan pembayaran uang pengganti, misalnya, diadopsi dari undang-undang tindak pidana korupsi dan

diperluas penerapannya untuk berbagai tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi. Demikian pula pidana tambahan berupa pencabutan izin tertentu yang sebelumnya hanya dikenal dalam undang-undang khusus, kini menjadi bagian dari sistem pidana umum.<sup>47</sup>

Khusus mengenai perampasan aset, KUHP baru juga mengadopsi beberapa prinsip penting yang sebelumnya hanya dikenal dalam undang-undang khusus. Pasal 66 KUHP baru mengatur bahwa perampasan barang tertentu dapat dilakukan terhadap barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari tindak pidana, barang yang sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pengaturan ini memberikan landasan yang lebih kuat dan terintegrasi bagi penerapan perampasan aset dalam berbagai tindak pidana.

Pengaturan perampasan aset juga tidak dapat dilepaskan dari komitmen Indonesia dalam kerja sama internasional pemberantasan kejahatan, mengingat tindak pidana pencucian uang seringkali bersifat lintas negara. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi ini memuat ketentuan mengenai pengembalian aset hasil kejahatan (*asset recovery*) sebagai salah satu mandat utama, yang diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 59 UNCAC.

*Financial Action Task Force* (FATF) sebagai organisasi internasional yang

---

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo, (2023), "Hukum Pidana: Kajian tentang Pidana Pokok dan Tambahan dalam KUHP Baru," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53, no. 2, halaman 221-234.

menetapkan standar global dalam pemberantasan pencucian uang juga memberikan pengaruh signifikan terhadap pengaturan perampasan aset di Indonesia. Rekomendasi FATF Nomor 4 secara khusus mengatur mengenai *confiscation and provisional measures*, yang mewajibkan negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah yang memungkinkan penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan, termasuk aset yang telah diubah bentuknya atau dicampur dengan aset yang sah.

Yunus Husein dalam Jurnal Hukum & Pembangunan tahun 2020 menjelaskan bahwa sebagai anggota FATF sejak tahun 2018, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan standar yang ditetapkan oleh FATF. Dalam *mutual evaluation report* FATF terhadap Indonesia, beberapa rekomendasi telah diberikan terkait dengan penguatan kerangka hukum perampasan aset, terutama dalam hal efektivitas implementasi dan perluasan cakupan aset yang dapat dirampas. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus melakukan penyempurnaan regulasi.<sup>48</sup>

Meskipun pengaturan perampasan aset dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah cukup komprehensif, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kelemahan yang menghambat efektivitas penerapannya. Bambang Soesatyo dalam kuliahnya di Program Doktor Ilmu Hukum

---

<sup>48</sup> Yunus Husein, *Loc Cit*, halaman 245-260.

Universitas Borobudur tahun 2025 mengemukakan bahwa pengaturan dan sistem hukum yang ada saat ini masih mengalami kekurangan dalam hal pemulihan aset secara cepat, efektif, dan lintas yurisdiksi. Ketergantungan terhadap putusan pidana, keterbatasan teknologi pelacakan, dan tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum menjadi hambatan utama yang perlu ditangani.<sup>49</sup>

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2024 yang dikutip dalam pernyataan Bambang Soesatyo, total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 45,7 triliun, namun pemulihan aset melalui mekanisme yang ada baru menyentuh angka sekitar Rp 2,5 triliun dalam kurun waktu 2020–2024. Data ini menunjukkan betapa timpangnya upaya pengembalian aset dibandingkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. Padahal, UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia menekankan pentingnya mekanisme pemulihan aset sebagai prinsip dasar perang melawan korupsi global.

Salah satu kelemahan utama dalam pengaturan perampasan aset saat ini adalah sifatnya yang masih sangat tergantung pada proses pemidanaan terhadap pelaku atau yang dikenal dengan istilah *conviction based asset forfeiture*. mekanisme perampasan aset yang dianut Indonesia adalah *in personam asset forfeiture*, di mana perampasan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan

---

<sup>49</sup> Bambang Soesatyo, "Beri Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Bamsuet Dorong Pembaharuan Hukum Perampasan Aset Korupsi dan TPPU di Indonesia," <https://mpr.go.id/berita/Beri-Kuliah-Program-Doktor-Ilmu-Hukum,-Bamsuet-Dorong-Pembaharuan-Hukum-Perampasan-Aset-Korupsi-dan-TPPU-di-Indonesia>, MPR RI, 17 Mei 2025.

pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Ketergantungan pada proses pidana ini membawa implikasi signifikan, terutama dalam hal keterlambatan pengembalian kerugian negara. Proses peradilan pidana yang panjang, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi, seringkali memakan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, selama proses tersebut berlangsung, aset hasil kejahatan dapat dengan mudah dipindahkan, dialihkan, atau disembunyikan oleh pelaku atau keluarganya, sehingga pada saat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, aset tersebut sudah tidak dapat dilacak keberadaannya.

Terdapat ketegangan antara kebutuhan mendesak untuk pemulihan aset yang efektif dengan risiko pelanggaran hak konstitusional, terutama hak atas *due process* dan hak properti, ketika perampasan dilakukan tanpa didasarkan pada pemidanaan. Meskipun demikian, prinsip *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini diperkenalkan secara resmi melalui UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kelemahan lain dalam pengaturan perampasan aset saat ini adalah belum adanya mekanisme yang memadai untuk merampas aset yang telah beralih kepada pihak ketiga. Dalam praktiknya, pelaku tindak pidana pencucian uang seringkali mengalihkan asetnya kepada keluarga, kerabat, atau perusahaan cangkang untuk menghindari perampasan. Aset dari hasil tindak pidana korupsi baik yang telah teralihkan kepada pihak ketiga atau ke keluarga terpidana, kedudukan hukumnya tetap dapat dilakukan penyitaan apabila telah ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 39 ayat (2) KUHP memang memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dengan menyatakan bahwa perampasan tidak dapat dijatuhkan terhadap barang-barang yang tidak disita. Namun dalam praktiknya, sering terjadi sengketa kepemilikan yang memperlambat proses eksekusi. UU TPPU sendiri belum mengatur secara rinci mengenai kriteria pihak ketiga yang beritikad baik dan mekanisme pembuktiannya, sehingga aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara pihak ketiga yang benar-benar beritikad baik dengan pihak ketiga yang hanya digunakan sebagai *nominee* untuk menyembunyikan aset terpidana.

Menjawab berbagai kelemahan tersebut, saat ini Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. RUU ini diharapkan dapat menjadi payung hukum komprehensif bagi pelaksanaan perampasan aset di Indonesia.

RUU Perampasan Aset mengadopsi beberapa konsep penting yang selama ini belum diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Konsep *non-conviction based asset forfeiture* memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu proses pidanaan terhadap pelaku. Dalam kerangka NCB, fokus perampasan adalah pada asetnya (*in rem*), bukan pada pelakunya (*in personam*), sehingga meskipun pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau memiliki kekebalan hukum, aset hasil kejahatan tetap dapat

dirampas untuk negara.<sup>50</sup> Selain yang diatas NCB digunakan apabila proceeding pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas, penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil, terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui, tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.<sup>51</sup>

Selain NCB, RUU Perampasan Aset juga mengadopsi konsep *unexplained wealth* yang memungkinkan perampasan terhadap aset-aset yang secara signifikan tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan seseorang. Konsep ini menutup celah bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya melalui berbagai skema penyamaran aset. *Unexplained wealth* sejalan dengan prinsip pembuktian terbalik yang telah dianut dalam UU TPPU, namun dengan jangkauan yang lebih luas dan mekanisme yang lebih terstruktur.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam RUU Perampasan Aset adalah mekanisme pengelolaan aset sitaan dan rampasan. Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, masing-masing institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK melakukan pengelolaan barang rampasan secara terpisah,

---

<sup>50</sup> M. Arif Setiawan, *Op Cit* ,halaman 45.

<sup>51</sup> Tim Penyelarasan BPHN, (2022) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham RI, halaman 170.

yang seringkali menimbulkan masalah dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan. RUU Perampasan Aset mengusulkan pembentukan satu lembaga khusus yang bertugas mengelola aset sitaan dan rampasan negara.<sup>52</sup>

Implementasi pengaturan perampasan aset dalam praktik peradilan menunjukkan dinamika yang menarik, di mana hakim memiliki peran sentral dalam menafsirkan dan menerapkan norma-norma perampasan aset dalam putusannya. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hakim wajib memutuskan mengenai aset yang akan dirampas dalam amar putusannya, baik aset yang telah disita maupun aset yang belum disita tetapi diduga berasal dari hasil tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa perampasan aset bukanlah sesuatu yang bersifat opsional, melainkan kewajiban hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Dalam praktik peradilan sering ditemukan disparitas putusan terkait jumlah dan jenis aset yang dirampas. Perbedaan penafsiran hakim mengenai alat bukti yang cukup untuk membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana, serta keterbatasan kemampuan pelacakan aset oleh aparat penegak hukum, seringkali menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perampasan aset dalam praktik peradilan.<sup>53</sup> Kendala teknis dalam implementasi perampasan aset juga muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital yang dimanfaatkan oleh pelaku

---

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman. 48.

<sup>53</sup> Fitriyanti dan A. Suwandono, *Op Cit*, halaman 18

kejahatan untuk menyembunyikan asetnya. Penggunaan *cryptocurrency* dan aset kripto lainnya sebagai sarana pencucian uang menjadi tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan perampasan aset. M. A. Mubarak dalam Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2023 menjelaskan bahwa pengaturan perampasan aset melalui *cryptocurrency* dalam UU TPPU masih belum memadai dan perlu diperkuat dengan RUU Perampasan Aset.<sup>54</sup> Belum memadainya pengaturan khusus tentang *cryptocurrency* ini terdapat dampak pada penggunaannya, karena *cryptocurrency* ini sangat rentan terhadap tindak pidana cracking, backing, dan kejahatan lainnya<sup>55</sup>

M. Arief Amrullah dalam bukunya "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisir" menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi sistem keuangan telah membuat modus operandi pencucian uang semakin kompleks. Pelaku tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, melainkan memanfaatkan instrumen keuangan digital, perusahaan cangkang, hingga transaksi lintas negara untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Oleh karena itu, pengaturan perampasan aset harus terus diperbarui agar dapat menjangkau modus-modus baru tersebut.

Keberadaan pidana tambahan berupa perampasan aset memiliki dimensi keadilan restoratif yang tidak selalu dimiliki oleh pidana pokok. Jika pidana penjara lebih berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, maka perampasan

---

<sup>54</sup> M. A. Mubarak, *Loc Cit*, halaman 51.

<sup>55</sup> Mieke Yustia, dkk, 2022, *Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Nuta Media, halaman 67

aset lebih berorientasi pada pemulihan keadaan dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang seringkali menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, perampasan aset menjadi instrumen penting untuk mengembalikan kerugian tersebut.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan perampasan aset dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus bersifat integral dan komprehensif, tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian dan pencegahan kejahatan. Perampasan aset sebagai pidana tambahan merupakan wujud dari kebijakan tersebut.

Pengaturan pidana tambahan berupa perampasan aset juga harus memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan. Pidana tambahan harus dijatuhkan secara proporsional dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Perampasan aset yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakadilan, sementara perampasan yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera yang diharapkan.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, pengaturan perampasan aset dalam KUHP baru dan RUU Perampasan Aset menunjukkan arah kebijakan yang progresif. Pembaruan hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Penguatan mekanisme perampasan aset harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi

manusia dan jaminan *due process of law*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengaturan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dimulai dari pengaturan dalam KUHP sebagai induk hukum pidana, kemudian diperkuat dengan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dan saat ini tengah menuju pengaturan komprehensif dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.<sup>56</sup>

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi agar perampasan aset dapat berjalan secara efektif. Kelemahan utama terletak pada masih terbatasnya mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, belum optimalnya pengaturan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta belum adanya lembaga pengelola aset yang terintegrasi. RUU Perampasan Aset yang saat ini masih dalam pembahasan diharapkan dapat menjawab berbagai kelemahan tersebut.

Keberhasilan implementasi RUU Perampasan Aset sangat tergantung pada *political will* Pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan pembahasannya, serta kesiapan aparat penegak hukum dan sistem peradilan dalam mengimplementasikan mekanisme baru yang akan diatur. Edward O.S. Hiariej menegaskan bahwa kesungguhan Pemerintah dan DPR untuk memberantas

---

<sup>56</sup> Fitriyanti dan Suwandono, *op. cit.*, halaman. 20.

korupsi tidak bisa dilihat semata-mata hanya karena RUU Perampasan Aset tidak menjadi skala prioritas. Pemerintah serius dalam melakukan pembahasan terkait RUU Perampasan Aset, akan tetapi diperlukan pengkajian yang lebih dalam karena konsep NCB merupakan hal baru dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan pengaturan yang komprehensif dan implementasi yang efektif, pidana tambahan berupa perampasan aset dapat menjadi instrumen yang ampuh dalam memutus rantai kejahatan pencucian uang dan memulihkan kerugian negara dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif dan preventif. Perampasan aset memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya, sekaligus mengembalikan keseimbangan ekonomi yang terganggu akibat tindak pidana.

#### **B. Akibat hukum penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang**

Penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang menimbulkan akibat hukum yang bersifat multidimensional, tidak hanya berdampak terhadap pelaku sebagai subjek hukum, tetapi juga terhadap korban, negara, dan pihak ketiga. Perampasan aset dalam rezim anti pencucian uang memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu bahwa tidak seorang pun boleh menikmati hasil kejahatan.<sup>57</sup> Dalam perspektif keadilan, perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pemulihan

---

<sup>57</sup> Gumilang Fuadi, *Loc Cit*, halaman 50

keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan. Akibat hukum pertama yang timbul adalah beralihnya kepemilikan aset dari pelaku kepada negara secara paksa berdasarkan putusan pengadilan. Peralihan hak ini bersifat final dan mengikat, sehingga terpidana kehilangan seluruh hak keperdataannya atas aset tersebut. Dalam pengaturan dan implementasinya, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Selain itu terdapat beberapa akibat hukum lain dari penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang:

1. Secara normatif, akibat hukum perampasan aset terhadap pelaku TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 7 ayat (2) huruf e undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset korporasi untuk negara. Al Qodri Dhuha menjelaskan bahwa pengaturan perampasan aset diuraikan dalam UU No. 8/2010 di bawah hukum positif Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akibat hukum perampasan aset tidak hanya berlaku bagi pelaku perseorangan, tetapi juga terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Bagi korporasi, perampasan aset dapat mengakibatkan pembubaran atau pengambilalihan korporasi oleh negara. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa baik hukum positif Indonesia maupun hukum

pidana Islam telah memberikan legalitas terhadap upaya memberantas tindak pidana pencucian uang.<sup>58</sup> Kevin Sulistyو mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan dalam ketentuan hukum, terutama terkait perampasan aset tanpa pemidanaan yang dapat meningkatkan pemulihan aset tanpa hanya mengandalkan pemidanaan. Namun tantangan implementasi termasuk konflik dengan prinsip hak asasi manusia seperti praduga tak bersalah dan hak properti. Akibat hukumnya, diperlukan undang-undang perampasan aset yang komprehensif dengan prosedur yang jelas untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.<sup>59</sup>

2. menurut Yusron Ashalirrohman menegaskan bahwa urgensinya memperluas objek perampasan aset bahwa perampasan aset tidak hanya kepada hasil korupsi namun juga capital gain atau profit investasi dari hasil kejahatan juga dapat dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Penelitian ini merekomendasikan dua alternatif pilihan skema perampasan profit investasi sebagai objek perampasan aset. Pertama, memisahkan uang kejahatan dan uang bersih hasil investasi pelaku. Kedua, merampas seluruh profit investasi kendati bercampur dengan uang bersih. Akibat hukum dari perluasan objek perampasan ini adalah

---

<sup>58</sup> Al Qodri Dhuha, (2024) "Perampasan Aset Hasil Dari Kejahatan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Legisla*, 16, no. 1, halaman 1-15.

<sup>59</sup> Kevin Sulistyو, (2025) "Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4, no. 5 halaman 1811-1823.

pelaku tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya.<sup>60</sup>

3. Akibat hukumnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim memegang peranan penting dalam melindungi hak asasi manusia pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara pencucian uang. Namun dalam praktiknya, sering terjadi sengketa kepemilikan yang memperlambat proses eksekusi karena belum adanya kriteria yang jelas mengenai itikad baik.
4. Dari perspektif sistem peradilan pidana, akibat hukum perampasan aset juga terkait dengan mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Pasal 270 KUHAP mengatur bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Alfina Nailul Maghfiroh, Irma Cahyaningtyas, dan Aju Putrijanti dalam penelitiannya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2025 menjelaskan bahwa kebijakan perampasan aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih memiliki kelemahan, terutama karena perampasan aset hanya bersifat pidana tambahan dan tidak mencakup semua kondisi pelaku. Akibat hukum dari kelemahan ini adalah proses peradilan pidana yang panjang seringkali dimanfaatkan pelaku untuk memindahkan atau menyembunyikan asetnya. Penelitian tersebut merekomendasikan pembaharuan hukum dengan mekanisme in rem yang

---

<sup>60</sup> Yusron Ashalirrohman, (2025), "Profit Investasi Hasil Tindak Pidana Sebagai Objek Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Universitas Mataram*, halaman 1-15.

memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.

5. Akibat hukum dari penerapan mekanisme ini adalah perampasan aset dapat dilakukan meskipun pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dengan demikian, pembaharuan hukum melalui mekanisme ini perlu diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia.
6. Akibat hukum perampasan aset juga berdampak pada upaya pemulihan kerugian negara secara signifikan. Penguatan kelembagaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kerjasama internasional perlu dilakukan sebagai upaya mengembalikan kerugian negara dan penguatan *Anti Money Laundering* (AML) dari hulu hingga ke hilir. Akibat hukum dari penguatan kelembagaan ini adalah optimalisasi pelacakan dan perampasan aset hasil kejahatan yang selama ini sulit dijangkau. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya perluasan objek perampasan aset untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara.
7. Akibat hukum perampasan aset juga terkait dengan upaya pencegahan kejahatan di masa depan. Akibat hukum yang bersifat preventif ini penting untuk memutus rantai kejahatan dan menciptakan efek jera jangka panjang. Penelitian tersebut

merekomendasikan pemberlakuan undang-undang perampasan aset yang komprehensif dengan prosedur dan perlindungan yang jelas untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberikan efek jera, dan memastikan keadilan. Hal ini akan memperkuat kapasitas Indonesia untuk memulihkan aset ilegal.

8. Dalam konteks tindak pidana korupsi sebagai predicate crime TPPU, akibat hukum perampasan aset juga terkait dengan mekanisme pembuktian ganda yang harus dihadapi aparat penegak hukum. Arifin Said Ritonga, Triono Eddy, dan Adi Mansar menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan turunan yang bergantung pada adanya tindak pidana asal, di mana tindak pidana korupsi secara eksplisit ditetapkan sebagai salah satu predicate crime. Pengaturan ini memperkuat mekanisme pelacakan dan perampasan aset hasil korupsi, namun masih terdapat tantangan dalam aspek penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, dan pembuktian ganda. Akibat hukum dari kompleksitas ini adalah diperlukan optimalisasi kerangka hukum dan sinergi antarlembaga dalam menindak dan memulihkan kerugian negara akibat korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang. Penelitian tersebut menegaskan bahwa sinergi penegakan hukum menjadi kunci keberhasilan perampasan aset.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Arifin Said Ritonga, (2025), Triono Eddy, dan Adi Mansar, "Konsepsi Peraturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime Pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Sanksi UMSU* 3, no. 2, halaman 1-12.

Akibat hukum perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang mengalami perkembangan paradigma yang signifikan dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Wahyu Sabrudin, Triono Eddy, dan Adi Mansar menjelaskan bahwa paradigma hukum terhadap proses penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang mengalami pergeseran dari sekadar penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku menjadi upaya pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak kejahatan. RUU Perampasan Aset dirancang untuk memperkuat instrumen hukum yang ada dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Akibat hukum dari perubahan paradigma ini adalah terciptanya efektivitas penegakan hukum yang lebih tinggi dengan mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang dan mempercepat proses pemulihan kerugian negara. Penelitian tersebut menegaskan bahwa implementasi yang efektif memerlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang sangatlah kompleks dan multidimensional. Akibat hukum tersebut tidak hanya berdampak pada peralihan hak kepemilikan aset dari pelaku kepada negara, tetapi juga berdampak pada mekanisme pembuktian,

---

<sup>62</sup> Wahyu Sabrudin, Triono Eddy, dan Adi Mansar, (2024) "Paradigma Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset," *Jurnal Sanksi* 2, no. 1, halaman 1-15.

perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, pemulihan kerugian negara, pencegahan kejahatan, pengelolaan aset, dan kerja sama internasional.

### **C. Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia**

Penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam praktik peradilan Indonesia menghadirkan dinamika yang kompleks dan kerap menimbulkan kontroversi. Hakim, sebagai ujung tombak peradilan, memegang peranan sentral dalam menafsirkan dan menerapkan norma-norma perampasan aset sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU TPPU, hakim memiliki kewajiban untuk memutuskan mengenai aset yang akan dirampas dalam amar putusannya, baik terhadap aset yang telah disita maupun aset yang belum disita tetapi diduga berasal dari hasil tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa perampasan aset bukan merupakan tindakan opsional, melainkan sebuah kewajiban hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, dalam implementasinya, berbagai kendala teknis dan yuridis kerap menghambat efektivitas pelaksanaan perampasan aset tersebut. Perbedaan penafsiran di kalangan hakim mengenai kecukupan alat bukti untuk membuktikan kaitan aset dengan tindak pidana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas perampasan aset dalam praktik peradilan.

Kondisi ini semakin diperparah dengan masih adanya disparitas putusan antar pengadilan dalam perkara yang relatif serupa. Studi menunjukkan

terjadinya perbedaan putusan mengenai status aset yang dirampas dalam perkara tindak pidana, seperti yang terjadi antara putusan kasus First Travel. Disparitas semacam ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Padahal, konsistensi putusan merupakan salah satu pilar fundamental dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.<sup>63</sup> Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak hanya memahami aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan modus operandi kejahatan pencucian uang yang semakin canggih. Selain itu hakim harus mewujudkan perlindungan khususnya kepada korban. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman serta menjamin keadilan bagi masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>64</sup>

Praktik peradilan menunjukkan bahwa pembuktian aset yang akan dirampas menghadapi tantangan signifikan karena pelaku kejahatan semakin canggih dalam menyembunyikan hasil kejahatannya. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penerapan perampasan aset menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis yang kompleks. Penelitian mengidentifikasi beberapa kelemahan utama dalam pelaksanaan perampasan aset, antara lain pelaksanaan perampasan aset masih belum jelas alur perampasan atau proses pengembalian asetnya kepada negara, serta kewenangan hasil perampasan aset hasil tindak pidana juga belum

---

<sup>63</sup> Moh. Khasan dan Ja'far Baehaqui, 2021 *Perampasan Aset Terpidana Korupsi*, Dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah Semarang: Alinea Media Dipantara,, halaman 67.

<sup>64</sup> Ahmad Kamalian Syahrul Ramdhani dan Lailatus Sururiyah. (2026). "Eksistensi kewenangan pengadilan tata usaha negara pada sengketa pemilihan kepala daerah". *EDUYESTUSIA: Jurnal Edukasi Hukum*, No.3, Volume 4, halaman 38.

pasti jatuh kepada siapa. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan efektivitas perampasan aset belum optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan memulihkan kerugian negara. Padahal, perampasan aset memiliki manfaat strategis, yaitu memberikan efek jera jangka panjang pada pelaku kejahatan, memastikan pelaku tidak lagi mendapatkan keuntungan dari tindakannya, serta membantu memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembalian aset kepada negara.<sup>65</sup> Kompleksitas ini semakin bertambah ketika pelaku melakukan pencucian uang dan mengirimkan hasil kejahatannya ke rekening bank luar negeri atau diasingkan di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga aparat penegak hukum kesulitan melakukan pelacakan dan penyitaan. Akibatnya, banyak aset hasil kejahatan yang berada di luar jangkauan hukum dan tidak dapat dirampas untuk kepentingan pemulihan kerugian negara. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan aset lintas negara serta peningkatan kerja sama internasional dalam rangka pengembalian aset hasil kejahatan.

Salah satu aspek paling krusial dalam penerapan perampasan aset di pengadilan adalah sistem pembuktian terbalik yang dianut dalam Undang-Undang TPPU. Berbeda dengan hukum acara pidana umum yang menganut asas *presumption of innocence* secara mutlak, dalam tindak pidana pencucian uang, terdakwa diberi beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

---

<sup>65</sup> Dandi Caliano Anugerah, dkk., (2023), "Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 2, halaman 65.

secara tegas menyatakan bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Dalam UU TPPU, pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, di mana terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa asetnya sah, namun penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Sistem ini berbeda dengan pembuktian terbalik murni yang membebaskan seluruh beban pembuktian kepada terdakwa.<sup>66</sup> Dalam praktiknya, mekanisme ini sering menimbulkan perdebatan di persidangan mengenai sejauh mana beban pembuktian dapat dialihkan kepada terdakwa tanpa melanggar hak asasi manusia. Hakim dituntut untuk cermat dalam menilai apakah terdakwa telah berhasil membuktikan asal-usul asetnya secara sah atau justru upaya pembuktian tersebut hanya merupakan rekayasa untuk menghindari perampasan aset. Keberhasilan penerapan sistem pembuktian terbalik ini sangat bergantung pada kualitas alat bukti yang diajukan baik oleh penuntut umum maupun terdakwa, serta kecermatan hakim dalam melakukan penilaian atas alat bukti tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim dalam memahami kompleksitas transaksi keuangan modern menjadi sangat penting.

Dalam praktik peradilan sering ditemukan disparitas putusan terkait jumlah dan jenis aset yang dirampas. Perbedaan penafsiran hakim mengenai alat bukti yang cukup untuk membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana, serta

---

<sup>66</sup> Rosa Linda Jati, *Op Cit*, halaman 133-150.

keterbatasan kemampuan pelacakan aset oleh aparat penegak hukum, seringkali menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perampasan aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma masih memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dalam konteks pengembalian aset hasil kejahatan. Hakim juga harus bisa menjunjung tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kegunaan, yang secara ideal sulit dicapai. Hakim sebagai ujung tombak dalam peradilan, melalui putusannya harus dapat dan selalu berusaha agar ketiga tujuan hukum tersebut dapat tercapai secara simultan. Namun dalam realitasnya, seringkali terjadi benturan antara keadilan bagi korban, kepastian hukum bagi pelaku, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Disparitas putusan ini menjadi cerminan bahwa instrumen hukum yang ada belum memberikan pedoman yang cukup memadai bagi hakim dalam menjatuhkan pidana perampasan aset.<sup>67</sup> Kondisi ini diperburuk dengan belum adanya standar baku mengenai metode penilaian aset, kriteria hubungan aset dengan tindak pidana, serta mekanisme pembagian hasil rampasan antara negara dan korban. Akibatnya, putusan pengadilan sangat bergantung pada pemahaman dan keyakinan hakim secara subjektif, yang tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam penerapan perampasan aset di Indonesia adalah kasus First Travel, di mana putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menjatuhkan pidana perampasan aset terhadap PT First Travel dengan merampas barang bukti yang sebagian besar merupakan milik

---

<sup>67</sup> Ramadhani Bimo Setiadi, Alpi Sahari, Isnina, *Op Cit*, halaman 147.

nasabah untuk negara. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan fakta hukum di persidangan bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Perampasan aset yang dilakukan terhadap PT First Travel merupakan bentuk pidana tambahan karena perkara tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korporasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur perampasan aset korporasi untuk negara sebagai pidana tambahan. Putusan ini kemudian menimbulkan kontroversi besar karena aset yang dirampas sebagian besar adalah uang nasabah yang berjumlah sekitar 63.310 orang dengan total kerugian mencapai hampir Rp1 triliun, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang orientasi peradilan apakah untuk keadilan atau justru untuk kepentingan negara semata tanpa mempedulikan nasib korban. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana penerapan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan mengurangi legitimasi sistem peradilan pidana.

Kasus First Travel juga menyoroti tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara yang menjadi korban kejahatan. Berdasarkan Pasal 86 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, sebenarnya pemerintah dapat memberikan solusi untuk memberangkatkan jemaah umroh yang gagal dalam keadaan darurat

atau keadaan yang luar biasa melalui sebuah keputusan Presiden. Dalam hal ini Presiden dapat turun tangan menyelesaikan kasus ini dengan memberikan perintah yang solutif kepada Menteri Agama, karena perlindungan terhadap penyelenggaraan ibadah umroh sebagai pelaksanaan kebebasan melaksanakan ibadah agama dalam Pasal 28 dan 29 UUD 1945 adalah mandat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh negara

Dalam praktik peradilan, persoalan lain yang sering muncul adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Pasal 39 ayat (2) KUHP memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dengan menyatakan bahwa perampasan tidak dapat dijatuhkan terhadap barang-barang yang tidak disita. Namun dalam praktiknya, sering terjadi sengketa kepemilikan yang memperlambat proses eksekusi. Akibat hukumnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim memegang peranan penting dalam melindungi hak asasi manusia pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara pencucian uang. Namun dalam praktiknya, sering terjadi sengketa kepemilikan yang memperlambat proses eksekusi karena belum adanya kriteria yang jelas mengenai itikad baik.<sup>68</sup> Zulfirman Abdullah dalam penelitiannya menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang terdampak dalam proses perampasan aset, namun penelitian tersebut juga mengakui bahwa aspek perlindungan hak-hak pihak ketiga dalam proses hukum masih lemah dan memerlukan penguatan regulasi. Ketidakjelasan kriteria pihak ketiga yang beritikad baik seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengalihkan

---

<sup>68</sup> Zulfirman Abdullah, dkk, (2025) "Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum*. Halaman 1

asetnya kepada keluarga, kerabat, atau perusahaan boneka guna menghindari perampasan. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu membedakan antara pihak ketiga yang benar-benar beritikad baik dengan pihak ketiga yang hanya digunakan sebagai nominee untuk menyembunyikan aset terpidana. Pembuktian itikad baik ini menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan analisis mendalam terhadap hubungan hukum dan kronologi pengalihan aset.

Praktik peradilan juga menghadapi tantangan serius ketika aset hasil kejahatan berada di luar yurisdiksi Indonesia. Pelaku sering melakukan pencucian uang dan mengirimkan hasil kejahatannya ke rekening bank luar negeri atau diasingkan di luar negeri. Perkembangan teknologi dan globalisasi sistem keuangan telah membuat modus operandi pencucian uang semakin kompleks. Pelaku tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, melainkan memanfaatkan instrumen keuangan digital, perusahaan cangkang, hingga transaksi lintas negara untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan.<sup>69</sup> Dalam konteks ini, kerja sama internasional melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) menjadi sangat penting. Mutual legal assistance memberikan akses mudah dalam proses pencarian informasi, pengejaran aset dan pelaku, sampai dengan persidangan berakhir. Melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, mekanisme ini menjadi regulasi yang efektif dalam menangani tindak pidana kejahatan lintas negara.

Namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan

---

<sup>69</sup> M. Arief Amrullah, *Op Cit*, halaman 45.

birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara. Proses permintaan bantuan hukum melalui mekanisme MLA seringkali memakan waktu yang lama dan tidak sebanding dengan kecepatan pelaku dalam memindahkan asetnya dari satu negara ke negara lain. Akibatnya, ketika permintaan bantuan hukum disetujui, aset yang menjadi target seringkali sudah berpindah ke yurisdiksi lain atau bahkan telah habis digunakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan dan penyederhanaan prosedur MLA serta penguatan jaringan kerja sama informal antar aparat penegak hukum lintas negara.

Keberhasilan perampasan aset dalam praktik peradilan sangat ditentukan oleh sinergi antar lembaga penegak hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Josua Harahap, Ida Hanifah, dan Alpi Sahari menjelaskan bahwa berbagai hambatan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, termasuk kendala Pusat Pelapor Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kendala perbankan, kendala penyidik, dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum.<sup>70</sup>

Dalam menjalankan peranannya masing-masing, dibutuhkan sinergi antar lembaga tersebut untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang secara efektif. Solusi perampasan aset hasil tindak pidana dalam kerangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang memerlukan kebijakan formulasi sebagai langkah awal penanggulangan kejahatan yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan yang dituangkan ke dalam perundang-undangan.<sup>71</sup> Tanpa koordinasi

---

<sup>70</sup> Josua Harahap, Ida Hanifah, dan Alpi Sahari, (2025) "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol 5, no. 3.

<sup>71</sup> *Ibid*

yang baik antara penyidik, penuntut umum, dan hakim, proses penelusuran aset cenderung terhambat dan berdampak pada rendahnya tingkat pemulihan aset negara. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pembentukan satuan tugas bersama antar lembaga penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas pelacakan dan perampasan aset secara signifikan. Model seperti ini perlu dipertimbangkan untuk diadopsi di Indonesia guna mengatasi ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi kendala dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Selain itu, perlu juga dibangun sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran data dan informasi secara real-time antar lembaga penegak hukum.

Dari perspektif sistem peradilan pidana, akibat hukum perampasan aset juga terkait dengan mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Pasal 270 KUHP mengatur bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Menurut Alfina Nailul Maghfiroh, Irma Cahyaningtyas, dan Aju Putrijanti kebijakan perampasan aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih memiliki kelemahan, terutama karena perampasan aset hanya bersifat pidana tambahan dan tidak mencakup semua kondisi pelaku.<sup>72</sup> Akibat hukum dari kelemahan ini adalah proses peradilan pidana yang panjang seringkali dimanfaatkan pelaku untuk memindahkan atau menyembunyikan asetnya.

Mereka merekomendasikan pembaharuan hukum dengan mekanisme in rem

---

<sup>72</sup> Alfina Nailul Maghfiroh, Irma Cahyaningtyas, dan Aju Putrijanti, (2025), "Kebijakan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*,

yang memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Dalam praktiknya, proses peradilan yang berlarut-larut menyebabkan aset yang disita selama proses hukum berlangsung seringkali mengalami penyusutan nilai, baik karena depresiasi pasar maupun karena biaya perawatan dan penyimpanan yang tinggi. Akibatnya, ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan aset tersebut dirampas untuk negara, nilai ekonominya sudah jauh berkurang dan tidak sebanding lagi dengan kerugian yang ditimbulkan. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa pendekatan *conviction based asset forfeiture* yang selama ini dianut Indonesia perlu dikaji ulang dan secara bertahap digantikan dengan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* yang lebih efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam praktik peradilan, terutama terkait perampasan aset dalam bentuk *cryptocurrency* dan aset kripto lainnya. pengaturan perampasan aset melalui *cryptocurrency* dalam UU TPPU masih belum memadai dan perlu diperkuat dengan RUU Perampasan Aset. Kendala teknis dalam implementasi perampasan aset muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asetnya. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai sarana pencucian uang menjadi tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan perampasan aset karena sifatnya yang anonim dan lintas batas. Dalam praktiknya, penyidik sering kesulitan melacak kepemilikan aset kripto dan membuktikan hubungannya dengan tindak pidana, sehingga aset-aset tersebut luput dari perampasan. Kondisi ini menunjukkan

perlunya peningkatan kapasitas teknologi aparat penegak hukum dan pembaruan regulasi yang mampu menjangkau modus-modus kejahatan kontemporer.

Selain itu, diperlukan juga kerja sama dengan platform pertukaran aset kripto dan pengembang teknologi blockchain untuk mempermudah proses pelacakan transaksi yang mencurigakan. Tantangan ini semakin kompleks karena banyak transaksi aset kripto dilakukan melalui platform yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang lebih intensif. Ke depan, pengaturan mengenai aset kripto dalam kerangka anti pencucian uang perlu terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Praktik peradilan juga menghadapi persoalan dalam pengelolaan aset yang telah disita atau dirampas. Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, masing-masing institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK melakukan pengelolaan barang rampasan secara terpisah, yang seringkali menimbulkan masalah dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengusulkan pembentukan satu lembaga khusus yang bertugas mengelola aset sitaan dan rampasan negara. Urgensi lembaga pengelola aset ini semakin terasa dalam kasus-kasus besar, di mana aset yang disita selama proses hukum berlangsung mengalami penyusutan nilai sehingga tidak optimal ketika dieksekusi. Dalam beberapa kasus, karena nilai ekonomi properti yang tinggi dan biaya perawatan yang signifikan, aset yang disita telah diserahkan kepada Pusat Pemulihan Aset untuk

dikelola secara profesional selama proses hukum berlangsung. Praktik ini patut diapresiasi dan dapat menjadi model bagi pengelolaan aset sitaan di masa depan. Lembaga pengelola aset yang profesional tidak hanya bertugas menyimpan aset sitaan, tetapi juga dapat mengoptimalkan nilai ekonomi aset tersebut melalui mekanisme sewa atau pengelolaan produktif lainnya selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, ketika aset tersebut dirampas untuk negara, nilainya tidak berkurang dan bahkan dapat meningkat sehingga lebih bermanfaat bagi kepentingan pemulihan kerugian negara. Pembentukan lembaga semacam ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset sitaan, serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang selama ini rentan terjadi dalam pengelolaan aset sitaan.

Akibat hukum perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang mengalami perkembangan paradigma yang signifikan dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Wahyu Sabrudin, Triono Eddy, dan Adi Mansar menjelaskan bahwa paradigma hukum terhadap proses penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang mengalami pergeseran dari sekadar penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku menjadi upaya pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak kejahatan.<sup>73</sup> Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dirancang untuk memperkuat instrumen hukum yang ada dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

---

<sup>73</sup> Wahyu Sabrudin, Triono Eddy, dan Adi Mansar, *Loc Cit*, halaman 1- 15

Akibat hukum dari perubahan paradigma ini adalah terciptanya efektivitas penegakan hukum yang lebih tinggi dengan mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang dan mempercepat proses pemulihan kerugian negara. Penelitian tersebut menegaskan bahwa implementasi yang efektif memerlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.<sup>74</sup> Perubahan paradigma ini juga membawa konsekuensi pada sistem pembuktian, di mana fokus pembuktian tidak lagi semata-mata pada kesalahan pelaku, tetapi juga pada asal-usul aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Dalam kerangka ini, instrumen hukum seperti *unexplained wealth order* dapat diadopsi untuk memudahkan pembuktian aset-aset yang tidak sebanding dengan penghasilan yang sah. Namun demikian, perubahan paradigma ini juga harus diimbangi dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan *due process of law* yang memadai, agar upaya pemulihan aset tidak justru melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Keberadaan pidana tambahan berupa perampasan aset memiliki dimensi keadilan restoratif yang tidak selalu dimiliki oleh pidana pokok. Jika pidana penjara lebih berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, maka perampasan aset lebih berorientasi pada pemulihan keadaan dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang seringkali menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, perampasan aset menjadi instrumen penting untuk mengembalikan kerugian tersebut. Beberapa kasus menunjukkan bahwa dimensi restoratif ini belum sepenuhnya terwujud

---

<sup>74</sup> *Ibid*

karena korban justru terabaikan. Padahal, dari perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan perampasan aset dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

Perampasan aset sebagai pidana tambahan merupakan wujud dari kebijakan tersebut. Untuk mewujudkan dimensi restoratif ini, perlu dibangun mekanisme yang memungkinkan partisipasi korban dalam proses peradilan, termasuk dalam hal pengajuan bukti kerugian dan permintaan restitusi. Selain itu, perlu juga diatur secara jelas prioritas pembagian hasil rampasan aset antara negara dan korban, serta mekanisme distribusi yang cepat dan tepat sasaran. Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan.

Dalam praktik peradilan terdapat praktik yang mulai diadopsi adalah *unexplained wealth*, yang memungkinkan perampasan terhadap aset-aset yang secara signifikan tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan seseorang. Konsep ini menutup celah bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya melalui berbagai skema penyamaran aset. *Unexplained wealth* sejalan dengan prinsip pembuktian terbalik yang telah dianut dalam Undang-Undang TPPU, namun dengan jangkauan yang lebih luas dan mekanisme yang lebih terstruktur.

Penelitian Yusron Ashalirrohman menegaskan urgensinya memperluas objek perampasan aset bahwa perampasan aset tidak hanya kepada hasil

kejahatan namun juga *capital gain* atau profit investasi dari hasil kejahatan juga dapat dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Penelitian ini merekomendasikan dua alternatif pilihan skema perampasan profit investasi sebagai objek perampasan aset, yaitu memisahkan uang kejahatan dan uang bersih hasil investasi pelaku, atau merampas seluruh profit investasi kendati bercampur dengan uang bersih.<sup>75</sup> Akibatnya dari perluasan objek perampasan ini adalah pelaku tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya, bahkan dalam bentuk investasi yang tampak sah sekalipun. Konsep ini sangat relevan mengingat dalam praktiknya, pelaku kejahatan tidak hanya menyimpan hasil kejahatannya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga menginvestasikannya dalam berbagai instrumen keuangan dan aset produktif lainnya. Dengan memperluas objek perampasan hingga mencakup profit investasi, negara dapat memulihkan tidak hanya nilai pokok kerugian, tetapi juga nilai tambah yang dihasilkan dari kejahatan tersebut. Namun demikian, penerapan konsep ini memerlukan kehati-hatian agar tidak merugikan pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Asas proporsionalitas menjadi pertimbangan penting dalam penerapan perampasan aset di pengadilan. Pidana tambahan harus dijatuhkan secara proporsional dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Perampasan aset yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakadilan, sementara perampasan yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera yang diharapkan. Dalam praktiknya, hakim sering dihadapkan pada dilema antara tuntutan untuk

---

<sup>75</sup> Yusron Ashalirrohman, *Op Cit*, halaman 1-15.

merampas seluruh aset yang diduga terkait dengan tindak pidana dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak milik. Belum adanya pedoman yang jelas mengenai batasan proporsionalitas dalam perampasan aset menyebabkan putusan hakim sangat bervariasi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih rinci mengenai kriteria proporsionalitas dalam perampasan aset, termasuk mempertimbangkan nilai aset, tingkat kesalahan pelaku, dampak tindak pidana, serta kemampuan pelaku untuk membayar. Pedoman ini akan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional, serta mengurangi risiko disparitas putusan antar pengadilan. Selain itu, mekanisme banding dan kasasi juga harus dapat menjamin bahwa putusan perampasan aset yang tidak proporsional dapat dikoreksi pada tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Praktik peradilan juga menunjukkan pentingnya peran lembaga pengawas eksternal dalam memastikan akuntabilitas proses perampasan aset. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa putusan perampasan aset didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Selain itu, lembaga masyarakat sipil dan media juga memiliki peran penting dalam mengawal proses peradilan agar berjalan transparan dan akuntabel. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pengawasan publik yang efektif dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses perampasan aset. Di Indonesia, peran lembaga pengawas eksternal masih perlu diperkuat, baik dari segi kewenangan maupun kapasitas. Selain itu, perlu juga

dibangun mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif terhadap laporan penyimpangan dalam proses perampasan aset. Transparansi proses peradilan, termasuk akses publik terhadap putusan pengadilan dan pertimbangan hakim, juga merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja peradilan dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, pengaturan perampasan aset dalam KUHP baru dan RUU Perampasan Aset menunjukkan arah kebijakan yang progresif. Pembaruan hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Penguatan mekanisme perampasan aset harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia dan jaminan *due process of law*. KUHP baru yang sudah berlaku ini telah memperluas jenis pidana tambahan menjadi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, penetapan pembayaran uang pengganti, pengumuman putusan hakim, pemenuhan kewajiban adat, dan pencabutan izin tertentu. Perluasan jenis pidana tambahan ini menunjukkan respons pembentuk undang-undang terhadap perkembangan kebutuhan pemidanaan yang semakin kompleks, termasuk untuk mengakomodasi mekanisme perampasan aset yang lebih efektif.

Pidana tambahan berupa penetapan pembayaran uang pengganti, misalnya, diadopsi dari undang-undang tindak pidana korupsi dan diperluas penerapannya untuk berbagai tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi. Demikian

pula pidana tambahan berupa pencabutan izin tertentu yang sebelumnya hanya dikenal dalam undang-undang khusus, kini menjadi bagian dari sistem pidana umum. Perubahan ini memberikan landasan yang lebih kuat bagi penerapan perampasan aset dalam berbagai tindak pidana, tidak hanya tindak pidana pencucian uang.

Implementasi perampasan aset dalam praktik peradilan juga tidak terlepas dari kendala sumber daya manusia dan anggaran. Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang kompleks membutuhkan penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem keuangan, transaksi internasional, dan teknologi informasi. Namun kenyataannya, tidak semua aparat penegak hukum memiliki kapasitas yang memadai dalam bidang tersebut. Akibatnya, proses penyidikan dan pembuktian seringkali berjalan lambat dan tidak optimal. Diperlukan program peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang, termasuk pelatihan teknis tentang pelacakan aset, analisis transaksi keuangan, dan kerja sama internasional. Selain itu, perlu juga dialokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional penegakan hukum, termasuk untuk biaya pelacakan aset, penyitaan, dan pemeliharaan aset sitaan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, upaya perampasan aset tidak akan berjalan efektif meskipun regulasinya sudah baik. Pemerintah dan DPR perlu memberikan perhatian serius pada aspek ini dalam kebijakan anggaran penegakan hukum ke depan.

Praktik peradilan di Indonesia juga menunjukkan pentingnya peran saksi

ahli dalam perkara perampasan aset. Mengingat kompleksitas transaksi keuangan yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, keterangan ahli seringkali menjadi kunci dalam membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana. Ahli dari bidang perbankan, akuntansi forensik, dan teknologi informasi dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengurai aliran dana yang rumit dan mengidentifikasi aset-aset yang patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Namun demikian, ketersediaan saksi ahli yang kompeten dan independen masih terbatas, terutama di daerah-daerah di luar Jakarta. Diperlukan upaya untuk memperbanyak jumlah saksi ahli yang tersertifikasi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, perlu juga dibangun database saksi ahli yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan koordinasi dan percepatan proses peradilan. Perlindungan hukum bagi saksi ahli juga perlu dijamin agar mereka dapat memberikan keterangan secara objektif tanpa rasa takut akan intimidasi atau tekanan dari pihak manapun.

Dari perspektif viktimologi, praktik perampasan aset di pengadilan seharusnya tidak mengabaikan kepentingan korban kejahatan. Dalam banyak kasus, korban kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan dan berhak mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, mekanisme perampasan aset perlu diarahkan tidak hanya untuk kepentingan negara, tetapi juga untuk kepentingan korban. Dalam kasus First Travel, misalnya, seharusnya aset yang dirampas diprioritaskan untuk mengembalikan uang jemaah yang gagal berangkat umroh, bukan semata-mata untuk negara. Pendekatan yang berorientasi pada korban ini sejalan dengan perkembangan

hukum pidana modern yang semakin mengakui pentingnya keadilan restoratif di samping keadilan retributif. Untuk mewujudkan hal ini, perlu diatur secara jelas mekanisme pengajuan restitusi bagi korban dalam proses peradilan pidana, termasuk prosedur pembuktian kerugian dan prioritas pembagian hasil rampasan. Korban juga perlu diberikan akses yang memadai untuk mengikuti proses peradilan dan menyampaikan tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, peradilan tidak hanya menjadi ajang pertarungan antara negara dan pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi sarana pemulihan hak-hak korban yang selama ini sering terabaikan.

Pengadilan juga sering menghadapi kesulitan dalam membedakan antara aset yang benar-benar berasal dari tindak pidana dengan aset sah milik pelaku atau keluarganya. Dalam praktiknya, pelaku kejahatan sering mencampuradukkan aset hasil kejahatan dengan aset sah, sehingga sulit untuk dipisahkan. Dalam situasi seperti ini, hakim dituntut untuk cermat dalam melakukan penelusuran asal-usul aset dan memisahkan bagian mana yang berasal dari kejahatan dan bagian mana yang berasal dari sumber sah. Prinsip *proportionality in confiscation* perlu diterapkan, di mana hanya aset yang terbukti berasal dari kejahatan yang dapat dirampas, sementara aset sah tetap menjadi milik pelaku atau keluarganya. Namun dalam praktiknya, pembuktian semacam ini tidaklah mudah dan membutuhkan alat bukti yang kuat serta analisis keuangan yang mendalam.

Praktik peradilan di masa depan diperkirakan akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Penggunaan *artificial*

*intelligence* dalam transaksi keuangan, perkembangan *metaverse*, dan inovasi *fintech* lainnya akan menciptakan tantangan baru dalam pelacakan dan perampasan aset. Aparat penegak hukum dan hakim harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya untuk mengikuti perkembangan tersebut. Diperlukan juga pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pengaturan mengenai aset virtual, *smart contract*, dan *decentralized finance*. Indonesia tidak boleh tertinggal dalam hal ini, mengingat pelaku kejahatan akan selalu memanfaatkan celah teknologi terbaru untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan teknologi perlu terus dilakukan, baik oleh akademisi, praktisi, maupun pemerintah. Kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, teknologi informasi, ekonomi, dan kriminologi, akan sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan dan praktik perampasan aset yang efektif di era digital.

dapat dipahami bahwa penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset dalam praktik peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Mulai dari aspek pembuktian, koordinasi antar lembaga, perlindungan pihak ketiga, hingga eksekusi putusan, semuanya memerlukan perhatian dan perbaikan yang serius. Kasus-kasus seperti First Travel menjadi pelajaran berharga bahwa penerapan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar perampasan aset dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan

dan perlindungan hak asasi manusia.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dalam pembahasan diharapkan dapat menjawab berbagai kelemahan yang ada, dengan mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture, unexplained wealth order*, dan pembentukan lembaga pengelola aset yang profesional. Namun demikian, keberhasilan implementasi undang-undang tersebut sangat tergantung pada *political will* pemerintah dan DPR, serta kesiapan aparat penegak hukum dan sistem peradilan dalam

mengimplementasikan mekanisme baru yang akan diatur.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum pidana tambahan berupa perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai dari pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Pasal 7 ayat (2) UU TPPU mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan khususnya terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Pidana tambahan tersebut meliputi pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan pengambil alihan korporasi oleh negara. Ketentuan ini memberikan spektrum sanksi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan pidana tambahan yang dikenal dalam KUHP baru. secara rinci jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, termasuk perampasan aset korporasi untuk negara. Pengaturan ini dilengkapi dengan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU TPPU, di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selain itu, Pasal 67 UU TPPU telah membuka pintu bagi penerapan

mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* secara terbatas. Perkembangan terkini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang memperluas jenis pidana tambahan dengan meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat (opsional). Serta diperkuat lagi dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dalam pembahasan dan mengadopsi konsep *non-conviction based asset forfeiture, unexplained wealth order*, serta pembentukan lembaga pengelola aset yang profesional.

2. Akibat hukum penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang bersifat multidimensional, tidak hanya berdampak terhadap pelaku sebagai subjek hukum, tetapi juga terhadap korban, negara, dan pihak ketiga. Akibat hukum utama adalah beralihnya kepemilikan aset dari pelaku kepada negara secara paksa berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, sehingga terpidana kehilangan seluruh hak keperdataannya atas aset tersebut. Bagi korporasi, perampasan aset dapat mengakibatkan pembubaran atau pengambilalihan korporasi oleh negara. Akibat hukum lainnya meliputi: (a) penerapan sistem pembuktian terbalik yang membebankan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan asal-usul asetnya; (b) perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik yang dalam praktiknya sering mengalami kendala karena belum adanya kriteria yang jelas; (c) pemulihan kerugian negara secara signifikan melalui

optimalisasi pelacakan dan perampasan aset; (d) efek jera jangka panjang yang memastikan pelaku tidak lagi mendapatkan keuntungan dari tindakannya; (e) pencegahan kejahatan di masa depan dengan memutus rantai kejahatan; serta (f) penguatan kerja sama internasional melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* dalam rangka pengembalian aset hasil kejahatan yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

3. Penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam praktik peradilan di Indonesia menghadirkan dinamika yang kompleks dan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU TPPU, hakim memiliki kewajiban untuk memutuskan mengenai aset yang akan dirampas dalam amar putusannya, namun dalam implementasinya terdapat disparitas putusan terkait jumlah dan jenis aset yang dirampas akibat perbedaan penafsiran hakim mengenai kecukupan alat bukti. Kasus First Travel (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018) menjadi contoh konkret kompleksitas penerapan perampasan aset, di mana perampasan aset korporasi justru menimbulkan kontroversi karena aset yang dirampas sebagian besar merupakan uang nasabah, sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat. Tantangan lain dalam praktik peradilan meliputi: (a) kendala pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana akibat modus operandi yang semakin canggih; (b) kesulitan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik karena belum adanya kriteria yang jelas; (c) hambatan pelacakan aset lintas negara yang memerlukan kerja sama internasional; (d) lemahnya koordinasi antar lembaga

penegak hukum; (e) kendala eksekusi putusan akibat proses peradilan yang panjang dimanfaatkan pelaku untuk memindahkan aset; (f) tantangan perampasan aset dalam bentuk *cryptocurrency* dan aset digital lainnya; serta (g) belum optimalnya pengelolaan aset sitaan yang mengakibatkan penyusutan nilai ekonomi

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai payung hukum komprehensif yang mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture, unexplained wealth order*, dan pembentukan lembaga pengelola aset yang profesional. Dalam RUU tersebut, perlu diatur secara rinci mengenai kriteria pihak ketiga yang beritikad baik, mekanisme pembuktian yang jelas, serta prosedur pengelolaan aset sitaan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah penyusutan nilai ekonomi selama proses hukum berlangsung. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara UU TPPU, KUHP baru, dan RUU Perampasan Aset untuk menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
2. Aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman mengenai kompleksitas tindak pidana pencucian uang melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam hal pelacakan aset digital, analisis transaksi keuangan internasional, dan kerja sama lintas negara. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan yang baku

mengenai kriteria proporsionalitas dalam perampasan aset, metode penilaian aset, serta mekanisme pembagian hasil rampasan antara negara dan korban untuk mengurangi disparitas putusan dan menciptakan kepastian hukum. Koordinasi antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat melalui pembentukan satuan tugas bersama yang memiliki kewenangan terintegrasi dalam pelacakan, penyitaan, dan eksekusi aset hasil kejahatan.

3. Masyarakat dan akademisi perlu berperan aktif dalam mengawal proses penegakan hukum melalui partisipasi publik dan penelitian yang mendalam mengenai efektivitas perampasan aset dalam praktik peradilan. Korban kejahatan perlu diberikan akses yang memadai untuk mengajukan restitusi dalam proses peradilan pidana, serta jaminan bahwa aset yang dirampas diprioritaskan untuk pemulihan kerugian korban, bukan semata-mata untuk kepentingan negara. Diperlukan pula sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan, sehingga terbangun kesadaran hukum yang mendukung efektivitas kebijakan ini. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris perlu dilakukan untuk mengevaluasi implementasi perampasan aset dalam praktik peradilan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Eka N.A.M. Sihombing dan Chyntia Hadita, 2022, Penelitian Hukum, Malang: Setara Press.
- Gatot Supramono, 2022, Pemidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi serta Pencabutan izin Lingkungan, Jakarta timur: Kencana.
- Isnina. dkk, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Medan: Umsu Press
- Johnny Ibrahim, 2021, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia.
- Lily Solichul, 2024, Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture), Malang: PT. Litnus.
- M. Arief Amrullah, 2020, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif kejahatan terorganisir: Pencegahan dan Pemberantasannya, Jakarta: Kencana.
- Mieke Yustia, Ali Ismail, Ontran Sumantri, dkk, 2022, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Yogyakarta: Nuta Media
- Muh Afdal Yanuar, 2021, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset, Malang: Setara Press.
- Moh. Khasan dan Ja'far Baehaqi, 2021, Perampasan Aset Terpidana Korupsi, Dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah Semarang: Alinea Media Dipantara.
- Nur Solikin, 2021, Buku Pengantar Penelitian Hukum, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah Medan: Umsu Press
- R. Wiyono, 2014, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tim Penyelarasan BPHN, 2022, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham RI.
- Yenti Garnasih, 2017, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Yurizal, 2017, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia, Malang: Media Nusa Creative, halaman 29

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Ahmad Kamalian Syahrul Ramdhani dan Lailatus Sururiyah. (2026). "Eksistensi kewenangan pengadilan tata usaha negara pada sengketa pemilihan kepala daerah". EDUYESTUSIA: Jurnal Edukasi Hukum, No.3, Volume 4

Alfina Nailul Maghfiroh, Irma Cahyaningtyas, dan Aju Putrijanti, (2025), "Kebijakan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia," Jurnal Hukum Universitas Diponegoro.

Al Qodri Dhuha, (2024) "Perampasan Aset Hasil Dari Kejahatan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Islam)," Jurnal Legisla, 16, no.1.

Arifin Said Ritonga, (2025), Triono Eddy, dan Adi Mansar, "Konsepsi Peraturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime Pada Tindak Pidana Pencucian Uang," Jurnal Sanksi UMSU 3, no. 2.

Dandi Caliano Anugerah, dkk., (2023), "Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana," Jurnal Anti Korupsi 3, no. 2.

Fitriyanti dan Suwandono, (2025) "Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan," JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3.

Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, dan Trisno Raharjo, (2024) "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan," Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 1.

I.D.G.D. Sugama, (2026), "Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Media Akademik.

Indriyanto Seno Adji, (2022) "Urgensi Perampasan Aset di Indonesia", Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8 No.2.

Josua Harahap, Ida Hanifah, dan Alpi Sahari, (2025) "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 5, no. 3.

Kevin Sulisty, (2025) "Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan," Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 4, no. 5.

Khilmatin Maulidah dkk., (2025), "The Urgency of Enacting the Asset Confiscation Bill for the Eradication of Corruption and Money Laundering in Indonesia," Prophetic Law Review, Vol. 7, No. 1.

- Lineleyan, Wilki Angga, Adi Tirto Koesoemo, dan Herlyanty Y. A. Bawole, (2024) "Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 5.
- M. A. Mubarak, (2023). "Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency: Perbandingan UU PPTPPU dan RUU Perampasan Aset," *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 1.
- M. Chaidar, (2023) "Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Wijaya Putra Law Review*.
- M. Arif Setiawan, (2024) "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 1.
- Orin Gusta Andini, Muhammad Riyan Kchfoi Boer, Sisi A. Tanjung, dan Marsha Odelia, (2025) "Human Rights Protection for the Third-Party in Non-Conviction Based Asset Forfeiture: A Comparison of Indonesia and Australia," *Jurnal Online UNJA*, Vol. 6 No. 2.
- Prasetyo, T. (2023). "Hukum Pidana: Kajian tentang Pidana Pokok dan Tambahan dalam KUHP Baru". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No.2.
- Ramadhani Bimo Setiadi, Alpi Sahari, Isnina, (2025) "Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Material Dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 6, no 1.
- Rosa Linda Jati, (2021) "Penerapan Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Hukum dan Masyarakat Madani* Vol. 11 No. 1.
- Sururiyah, L, (2023) " Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 4, no 3, halaman
- Wahyu Sabrudin, Triono Eddy, dan Adi Mansar, (2024) "Paradigma Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset," *Jurnal Sanksi* 2, no. 1.
- Yunus Husein, (2020) "Peran PPATK dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2.
- Yusron Ashalirrohman, (2025), "Profit Investasi Hasil Tindak Pidana Sebagai Objek Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Universitas Mataram*.
- Wahyu Sabrudin, Triono Eddy, dan Adi Mansar, (2024) "Paradigma Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset," Jurnal Sanksi 2, no. 1.

Zamroati Tsalisa Santosa, Muh. Ali Masnun, dan Thamasi Konara, "A Comparative Analysis of Asset Forfeiture Regulations in Criminal Offenses: The Case of Indonesia, the United Kingdom, and New Zealand," Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government, Vol. 1 No. 01.

Zulfirman Abdullah, dkk, (2025) "Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang," Jurnal Hukum.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana

### **D. Internet**

Bambang Soesatyo, "Beri Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Bamsuet Dorong Pembaharuan Hukum Perampasan Aset Korupsi dan TPPU di Indonesia," <https://mpr.go.id/berita/Beri-Kuliah-Program-Doktor-Ilmu-Hukum,-Bamsuet-Dorong-Pembaharuan-Hukum-Perampasan-Aset-Korupsi-dan-TPPU-di-Indonesia>, MPR RI, (17 Mei 2025).

Ismail Koto dan Rajarif Syah Akbar S, Kejahatan Ekonomi di Era Modern, Fakultas Hukum UMSU, <https://fahum.umsu.ac.id/info-kejahatan-ekonomi-di-era-modern>, (18 Maret 2022).

Kementerian Hukum Republik Indonesia, "Wamenkum Sebut Indonesia Sudah Terapkan Perampasan Aset Sejak Lama," <https://kemenkumham.com/berita-utama/wamenkum-sebut-indonesia-sudah-terapkan-perampasan-aset-sejak-lama>, (4 Desember 2024).

Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, "Wamenkum Sebut Indonesia Sudah Terapkan Perampasan Aset Sejak Lama," Kementerian Hukum RI, <https://kemenkumham.com/berita-utama/wamenkum-sebut-indonesia-sudah-terapkan-perampasan-aset-sejak-lama> (4 Desember 2024).